

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi dengan segala isinya telah diciptakan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud yang sempurna. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui firmanNya dalam Al-Qur'an Surat Al-Mulk ayat (3) yang artinya "kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang adakah sesuatu yang tidak seimbang." Selanjutnya pada ayat (4) yang artinya, "kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan Kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan pandanganmu pun dalam keadaan payah."

Makna dari dua ayat tersebut bahwa bumi dan segala isinya dibuat oleh Allah SWT dalam kesempurnaan. Hakikat kesempurnaan tersebut untuk dapat menunjang hidup makhluk ciptaanNya dialam semesta tanpa mengalami kesulitan.¹ Kehidupan berkelanjutan dari makhluk hidup dalam hal ini manusia dimuka bumi berdampingan erat dengan ketersediaan sumber daya alam.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sumber daya alam adalah dasar pembangunan ekonomi suatu negara. Banyak yang mendukung sektor ekonomi, seperti pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri, bergantung pada sumber daya alam untuk memproduksi barang dan jasa. Sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara dalam mensejahterkan masyarakatnya.

Negara Republik Indonesia yang juga menganut pendekatan negara kesejahteraan tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV yaitu "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang

¹Abdullah Marlang, Rina Maryana, 2015, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm.2

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,..."

Negara dalam mensejahterakan masyarakatnya merupakan implementasi dari Teori Negara Kesejahteraan, yang juga dikenal sebagai *welfare state*. *Welfare state* merupakan sebuah gagasan negara menggunakan sistem pemerintahan demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. keberadaan negara dengan segala kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan.²

Potensi sumber daya alam mencakup berbagai macam elemen, seperti bahan tambang, tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan energi alam, dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan dalam rangka pembangunan ekonomi negara dapat menimbulkan dampak negatif, seperti:

1. Menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, kerusakan hutan, dan kerusakan tanah.
2. Menurunkan kualitas sumber daya alam, seperti penurunan kualitas air dan tanah karena penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, dan
3. Menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal, terutama dalam hal pengambilan lahan dan hak atas sumber daya alam.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan potensi sumber daya alam, memiliki tanggungjawab dalam hal pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 33 ayat (3)

²Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, 2019, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, MIMBAR HUKUM Volume 31 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 254

dan ayat (4) sebagai landasan konstitusionalnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh pelbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.³

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan upaya masyarakat internasional untuk menyelamatkan Bumi dan lingkungannya di tingkat nasional, regional, dan internasional, sejumlah konvensi internasional telah dibuat dan telah menghasilkan ide-ide yang akan membantu menyelesaikan masalah lingkungan saat ini. Konsep tersebut diawali dengan lahirnya Konvensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972, juga dikenal sebagai Konferensi Stockholm.

Konvensi tersebut menciptakan ide tentang pembangunan berwawasan lingkungan. Konvensi ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk pembangunan, dan menetapkan norma-norma lingkungan sebagai wawasan utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Hasil dari Konferensi Stockholm, yang mencakup deklarasi, rencana tindakan, dan kesepakatan antara negara-negara tentang masalah lingkungan, telah menjadi dasar untuk peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kebijakan pembangunan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di banyak negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup

³Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 94

generasi masa kini dan generasi masa depan. Berdasarkan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tidak merusak lingkungan.

Ada tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip seperti penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Program pembangunan yang berkelanjutan juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

Jika Indonesia ingin menyeimbangkan kemakmuran dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan adalah pilihannya. Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik, berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan terhadap lingkungan hidup.⁴

Pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hak menguasai dari negara terhadap sumber daya alam termasuk pertambangan merupakan cerminan dari Pasal 33 UUD NRI 1945. Menurut Abrar Saleng bahwa dengan hak penguasaan negara, negara bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga kesejahteraan warganya. Fungsi negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini berarti bahwa peluang usaha atas sumber daya alam harus diberikan kepada

⁴Ronny Andria Maramis, 2013, *Tanggungjawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan*, Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.7

koperasi swasta dan disertai dengan sistem pengaturan dan pengawasan khusus. Karena negara masih dapat mengendalikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Pertambangan merupakan komoditas terbanyak dan penyumbang tertinggi pendapatan negara dari ekspor bahan tambang seperti nikel, litium dan atau mineral logam lainnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara atau PNBPN pada tahun 2022 yang disetor ke negara sejumlah Rp183,35 triliun atau melebihi dari target sebesar Rp 101,84 triliun. Komoditas batubara menyumbang 80 persen dari nilai royalti PNBPN.⁶

Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan pertambangan dimulai dari sebelum penambangan, proses penambangan dan sesudah kegiatan penambangan.

Sumber daya tambang adalah aset publik yang harus dikelola dengan baik oleh negara untuk kepentingan umum, termasuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Negara memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pertambangan untuk memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Negara juga

⁵Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, hlm.18-19

⁶Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023, Siaran Pers No 1.Pers/KM.01/DJB/20231.

harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya pertambangan tidak merusak lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tanggungjawab negara dalam hal pengelolaan sumber daya pertambangan adalah tepat tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, selain itu negara mempunyai tanggungjawab dalam melakukan pengawasan sehingga pengelolaan pertambangan tidak merusak lingkungan hidup.

Untuk menjalankan pemerintahan negara di Indonesia, pemerintahan daerah diberi otonomi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, diatur bahwa “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.” Hal ini menunjukkan bahwa daerah tidak dapat melepaskan kenyataan bahwa mereka adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibatnya, apa pun yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk menjalankan otonomi daerah, Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang telah ditetapkan untuk dilakukan oleh pemerintah. Menurut Pasal 18, ayat (6), pemerintah daerah diberi otoritas untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengubah cara otonomi daerah dijalankan. Berdasarkan ketentuan tersebut, memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi mereka sendiri.

Namun mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman masing-masing daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada gagasan bahwa pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran masyarakat, dan pemerataan keadilan. Akibatnya, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat adalah tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi.

Otonomi Daerah menurut Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Oleh karena itu, hakikat penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otonomi, didasarkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Selain itu, inti otonomi daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Demokratisasi adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah. Aspirasi dan kepentingan daerah menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dalam mengambil setiap kebijakan. Sedangkan pemberdayaan merupakan proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah sehingga mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya.⁸

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan ditingkat daerah, memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pembangunan ekonomi di daerah berfokus pada investasi. Namun, investasi khususnya pertambangan tidak hanya

⁷Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pres, hlm. 27

⁸Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 5

menguntungkan daerah, tetapi juga dapat berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan.

Penyebab dampak buruk adalah karena usaha pertambangan menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran laut, penyakit, dan konflik masyarakat di lingkaran tambang. Dampak langsung termasuk kerusakan lingkungan dan kemungkinan banjir dan tanah longsor. Beberapa kasus yang terjadi sebagaimana dalam laporan jaringan advokasi tambang (JATAM) bahwa PT Gema Kreasi Perdana (GKP), yang terafiliasi dengan PT Budhi Kemakmuran Jayaraya dan PT Citra Duta Jaya Makmur di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, dan PT Halmahera Persada Lygend, PT Gane Sentosa Damai, PT Trimegah Bangun Persada, PT Megah Surya Pertiwi, dan PT Halmahera Jaya Feronikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, semuanya meninggalkan jejak kerusakan lingkungan dan ruang hidup warga yang sangat parah. juga telah menyebabkan gangguan kesehatan warga, intimidasi dan kekerasan, serta kriminalisasi oleh perusahaan dan aparat keamanan.⁹

Kegiatan usaha pertambangan tentunya menghasilkan limbah. Apabila limbah tersebut tidak dikelola sesuai ketentuan maka akan berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Limbah tailing pertambangan emas yang dibuang ke sungai berdampak terhadap sungai itu sendiri maupun masyarakat di sekitar sungai. Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah dalam keterangan setelah menerima aspirasi dari DPRD Papua tentang pencemaran limbah tailing oleh PT Freeport Indonesia di dua sungai sehingga terjadi pendangkalan sungai.¹⁰ Pertambangan juga berdampak negatif terutama pada lingkungan sekitar tambang. Di akhir 2017, pertambangan batuan di wilayah desa Mamben, kecamatan Wanasaba, berdampak pada empat desa di Lombok Timur: Desa Tirtanadi,

⁹Tim JATAM, 2023, *Jalan Kotor Kendaraan Listrik, Jejak Kejahatan Lingkungan dan Kemanusiaan di Balik Gurita Bisnis Harita Grup*, Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, hlm. 10

¹⁰ <https://www.antaranews.com/berita/3377439/komisi-iv-dpr-soroti-kasus-pencemaran-limbah-freeport-di-papua>, diakses 16 Juni 2023

Desa Teko, Desa Tanah Gadang, dan Desa Anggariksa. Air yang berasal dari tambang batuan masuk ke pertanian dan merusak tanaman masyarakat.¹¹

Di Sulawesi Tengah Perusahaan tambang PT General Sumber Mining Indonesia (GSMI), yang merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Tambang, telah beroperasi selama kurang lebih sembilan bulan di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Aktivitas operasional perusahaan tersebut dilaporkan telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta berdampak negatif terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar. Selain itu, PT GSMI juga diketahui melakukan penimbunan pada area landasan pelabuhan yang berlokasi di tengah permukiman Desa Ganda-Ganda, tindakan yang mengakibatkan puluhan nelayan kehilangan akses terhadap wilayah tangkap ikan mereka di area “Karamba”. Dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak hanya berupa banjir dan pencemaran air, tetapi juga pencemaran udara akibat debu tambang, yang menjadi keluhan utama warga setempat.¹²

Berbagai dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan yaitu kerusakan lingkungan dan dampak Kesehatan kepada masyarakat masyarakat sekitar tambang, perlu dilakukan penanganan sehingga tidak menimbulkan dampak yang semakin luas. Salah satu yang harus dilakukan sebelum terjadinya dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan yaitu dengan melakukan pengawasan. Pada dasarnya, pengawasan adalah menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana. Ini dilakukan untuk menemukan kesalahan, memperbaikinya, dan

¹¹Maidy, 2021, *Tanggungjawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galin Batuan serta Pengendalian Dampaknya di Kabupaten Lombok Timur*, Juridika Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, hlm. 54

¹² Abdul Kadir, Eka Suaib, La Husen Zuada, 2019, *Mining in Southeast Sulawesi and Central Sulawesi: Shadow Economy and Environmental Damage Regional Autonomy Era in Indonesia*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 404 International Conference on Social Studies and Environmental Issues (ICOSSEI 2019), Anlantik Press, hlm. 26

mencegahnya terulang.¹³ Pengawasan tentunya harus dilakukan oleh seluruh komponen yang terkait dengan kegiatan pertambangan.

Sesuai dengan tujuan negara yang ditetapkan dalam konstitusi, negara bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dan menjamin tercapainya kesejahteraan umum. Dengan cara yang sama, Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), serta Pasal 65 ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), menetapkan bahwa negara (pemerintah) dan pelaku usaha (perusahaan) bertanggung jawab untuk menjamin lingkungan yang baik dan sehat.

Untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang. Sehingga baik generasi sekarang dan generasi akan datang juga mendapatkan hak yang sama mengenai lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan yang dikemukakan John Rawls bahwa mensyaratkan prinsip keadilan yang mengutamakan hak daripada kepentingan.¹⁴ Oleh sebab itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola lingkungan hidup sehingga generasi saat ini tidak menghilangkan hak-hak generasi berikutnya demi kemajuan bangsa. Generasi yang akan datang memiliki hak untuk menikmati lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA) di masa yang akan datang.

Salah satu tanggungjawab yang dilakukan pemerintah adalah melakukan upaya preventif terhadap pengelolaan usaha pertambangan melalui pengawasan. Pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mengikuti perintah dan

¹³Nancy Silvana Haliwela, 2021, *Esensi Pengawasan Pemerintah Daerah pada Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 36

¹⁴Alifa Cikal Yuanita, 2022, *Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Volume 3, Issue 2, Universitas Jember

larangan yang ditetapkan dalam izin dan melakukan aktivitas yang terkait dengan usaha pertambangan.

Peraturan dibidang pertambangan di Indonesia dimulai pada tahun 1967, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No. 11 Tahun 1967), yang menetapkan politik pintu terbuka di bidang pertambangan dan memungkinkan masuknya modal asing dalam bidang pertambangan. Kemudian sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan undang-undang sektoral lainnya saat pemerintahan negara sudah berubah.

Sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009), yang membuka era baru dalam industri pertambangan mineral dan batu bara. Dengan memperkuat tujuan otonomi daerah, UU No. 4 Tahun 2009 membagi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, peran penting pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat melalui fungsi pengawasan di wilayah izin usaha pertambangan mineral sangat penting. Fungsi pengawasan pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 140 UU No. 4 Tahun 2009. Menurut pasal tersebut, fungsi pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral selaras dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah proses memberikan otonomi kepada masyarakat di wilayah tertentu. Pendelegasian wewenang dari pusat ke bagian-bagiannya, atau desentralisasi, mengacu pada fakta bahwa setiap organisasi memiliki *span of control* yang berbeda, sehingga organisasi diselenggarakan secara kolektif.¹⁵

¹⁵Azmi Fendri, *Op.Cit.* hlm. 43

Namun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 23 Tahun 2004), pemerintah kabupaten/kota tidak lagi bertanggung jawab atas urusan energi dan sumber daya mineral. Pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengawasan pertambangan membuat proses pengawasan menjadi terhambat.¹⁶ Selain itu, dengan tidak adanya lagi kewenangan membuat fungsi pengawasan terutama dalam hal perlindungan hak masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup menjadi terabaikan. Ini berlanjut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) pada intinya menjelaskan bahwa penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengeloiaan, dan pengawasan. Ketentuan mengenai pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 140 UU No. 3 Tahun 2020, yaitu "Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP."

Kewenangan pemerintah pusat dalam kegiatan usaha pertambangan semakin diperkuat dengan UU No. 3 Tahun 2020, yang juga mengintervensi bisnis di wilayah otonomi daerah. Pemerintah pusat semakin mengurangi otoritas pemerintah daerah yang seharusnya memiliki kendali atas kekayaan sumber daya alam di wilayah otonomi daerahnya sendiri.

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Perpu Cipta Kerja), Pasal 22, yang

¹⁶Matius Ade Krispian Soba Nono, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani, 2020, *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C di Kabupaten Ngada*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm.138

mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 71 menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Di mana ketentuan mengenai pemerintah daerah mengacu pada kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sehingga terdapat ketidaksinkronan aturan antara undang-undang minerba dan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal pengawasan pemerintah daerah dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini tentunya berdampak pada tidak efektifnya pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Pada situasi seperti ini, esensi pengawasan sangat penting untuk pengelolaan usaha pertambangan yang tidak membahayakan masyarakat atau lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, esensi adalah hakikat, inti, atau hal yang bersifat pokok¹⁷ Untuk itu, esensi adalah inti atau substansi suatu hal. Artinya inti merupakan keberadaan atau sifat yang mendasari atau paling penting. Esensi mencakup inti dari suatu konsep, gagasan, atau entitas, dan menggambarkan apa yang membuatnya menjadi apa adanya. Sehingga dapat diartikan bahwa esensi, secara umum dipahami sebagai atribut yang penting, mendasar, dan integral yang memberikan makna dan identitas kepada sesuatu.

Sehingga perihal esensi pengawasan dalam pengelolaan usaha pertambangan dapat dipahami sebagai nilai yang mendasar dari pengawasan tersebut. Adapun pengawasan dalam pengelolaan usaha

¹⁷ <https://kbbi.web.id/esensi>, diakses 16 Juni 2023

pertambangan oleh pemerintah daerah merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan karena bersifat efektif untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam pengelolaan pertambangan.

Dari aspek filosofis, manusia memiliki kesadaran terhadap perbedaan antara yang baik dan buruk, serta kecenderungan alami untuk mencari kebenaran dan keadilan. Namun manusia memiliki kebebasan berpikir dan bertindak. Kadang-kadang, kebebasan ini dapat disalahgunakan atau digunakan untuk membuat keputusan yang tidak sesuai dengan etika atau prinsip moral dan aturan yang berlaku.

Untuk menghindari adanya pemikiran yang salah dalam melakukan pengelolaan usaha pertambangan maka pengawasan yang efektif dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan standar moral dan etika. Hal ini sejalan dengan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang termasuk dalam suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila.

Berdasarkan aspek yuridis, dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat,” selain itu pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Kedua ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bagaimana kemudian negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam harus bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan juga melindungi lingkungan hidup, agar hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab negara tersebut maka pemerintah dan pemerintah daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melakukan pengawasan.

Dalam hal ini, pemerintah harus hadir untuk melakukan fungsi pengawasan, karena pada dasarnya itu adalah tugas pemerintah untuk melakukan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*). Selain itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan pada lingkungan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa perusahaan pertambangan menerapkan praktik yang ramah lingkungan, memenuhi persyaratan pemulihan lingkungan, dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.

Dari aspek sosiologis, pertambangan dapat berdampak besar pada masyarakat setempat. Pengawasan harus mempertimbangkan efek seperti relokasi penduduk, perubahan struktur sosial, konflik sosial, dan perubahan budaya. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa perusahaan pertambangan bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat dan memberikan manfaat sosial yang adil.

Pemerintah dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan dan praktik pertambangan mendorong keadilan sosial dan kesetaraan. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa kesempatan kerja dan manfaat ekonomi didistribusikan secara adil kepada masyarakat setempat, termasuk kelompok yang rentan. Selain itu, mereka harus menghentikan eksploitasi sosial dan perlakuan tidak adil dalam hubungan antara perusahaan pertambangan dan masyarakat.

Untuk aspek politis, Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dengan otonomi daerah. Ini berarti bahwa pemerintah pusat memberi pemerintah daerah sebagian wewenang. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang tidak dapat diabaikan untuk menjalankan urusan pemerintahan. Salah satu tugas pemerintah daerah yang bersumber dari kewenangan atribusi adalah memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta memantau kondisi lingkungan dan mengambil tindakan jika terjadi kerusakan atau pencemaran.

Berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan politis, maka tanggung jawab pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan, memiliki makna untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari pengelolaan pertambangan. Selain itu sebagai bentuk penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun pelaksanaan konsep desentralisasi melalui otonomi daerah, pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan merupakan tanggung jawab daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.

Keterlibatan pengawasan pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan. Hal ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, jadi pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, esensi tanggung jawab pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan menjadi penting diatur dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan pengelolaan pertambangan serta dapat menetapkan model ideal pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi, harus ada sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan pertambangan dan lingkungan hidup, sehingga membantu negara mencapai tujuan mensejahterakan rakyatnya dan melindungi lingkungan dari kerusakan dan pencemaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa esensi pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup?

2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup?
3. Bagaimanakah pola ideal pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan menganalisis esensi pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Untuk menemukan dan menggagas pola ideal pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya menjadi bahan referensi untuk kajian mengenai pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah, pemerintah daerah, perseroan dan masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terpenuhinya hak-hak masyarakat dan terjaganya lingkungan hidup.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian dalam bentuk disertasi yang mempunyai keterkaitan, namun mempunyai perbedaan dalam fokus penelitian, yaitu:

- 1) Betsy Anggreni Kapugu, Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup di Sulawesi Utara, Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022. Disertasi ini meneliti tentang: Hakikat pemulihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara serta perusahaan pertambangan di Indonesia, 2) bentuk kepatuhan pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya di Sulawesi Utara, 3) model ideal pelaksanaan kegiatan pemulihan lingkungan oleh perusahaan pertambangan di Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, hakikat pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan pertambangan adalah menyeimbangkan kembali ekosistem lingkungan hidup pasca kegiatan pertambangan. Oleh karenanya pemulihan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab negara (*state responsibility*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf a UU No 32 Tahun 2009 yang bersandar pada hakikat penguasaan SDA oleh Negara pada Pasal 33 Ayat 3 UUD Tahun 1945, yang perwujudannya dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. *Kedua*, PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya telah melakukan kegiatan pemulihan lingkungan dalam bentuk: reklamasi tambang, pemulihan keanekaragaman hayati melalui program konservasi eboni, serta melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Ketiga, konsep ideal dalam bentuk: *pertama*, melakukan rekonstruksi pengaturan norma biaya lingkungan dengan memasukan dengan menggunakan metode Akuntansi Manajemen Lingkungan (AML). *Kedua*, penguatan hak konstitusional masyarakat lingkaran tambang sesuai

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: Nomor 21-22/PUU-V/2007.¹⁸

Letak perbedaan dengan penelitian ini, penelitian Betsy Anggreni Kapugu memfokuskan pada isu tanggungjawab perusahaan pertambangan terhadap pemulihan lingkungan hidup. Sedangkan fokus isu dari penelitian ini adalah pola pengawasan dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan.

- 2) Nancy Silvana Haliwela, *Esensi Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021. Disertasi ini mengkaji tentang: (1) Esensi pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, (2) pelaksanaan pengawasan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Pemerintah Daerah, (3) model pengawasan yang ideal Pemerintah Daerah pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Esensi pengawasan Pemerintah Daerah pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas untuk melindungi hak masyarakat terhadap dampak aktivitas perusahaan. Selain itu, memiliki nilai untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan perseroan, dan sebagai kompensasi bagi masyarakat sekitar melalui insentif dana dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas; (2) Pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap TJSL di Provinsi Maluku dengan dasar hukum Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Provinsi Maluku dan Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Ambon, belum terlaksana secara komprehensif dan menyeluruh. Hal ini

¹⁸Betsy Anggreni Kapugu, 2022, *Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup di Sulawesi Utara*, Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.viii

disebabkan adanya kekosongan hukum (*wet vacuum*) mengenai mekanisme dan prosedur teknis pengawasan dalam kedua Perda tersebut. (3) Model pengawasan yang ideal adalah melalui model pengawasan yang bersifat efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pengawasan yang bersifat efektif dapat dilakukan dengan melibatkan dinas terkait secara lintas sektor melalui pembentukan Forum Pengawasan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan TJSL. Pengawasan yang bersifat efisien dapat dilakukan dengan menerapkan tahapan pengawasan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian. Pengawasan yang bersifat tepat sasaran dapat diwujudkan dengan melakukan pengawasan pelaksanaan TJSL pada bidang yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.¹⁹

Letak perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Nancy Silvana Haliwela fokus pada isu pengawasan Pemerintah Daerah Pada Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Adapun penelitian ini lebih fokus pada pola pengawasan dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan.

- 3) Anshar, Kedaulatan Negara Terhadap Pengelolaan Migas sebagai Perwujudan Prinsip Penentuan Nasib Sendiri, Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018. Disertasi ini meneliti tentang: (1) perwujudan kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam hal pengelolaan migas; (2) jangkauan arah dari penerapan prinsip penentuan nasib sendiri pada sektor pengelolaan migas di Indonesia; (3) model yang dapat dilakukan Indonesia sebagai negara yang berdaulat di bidang pengelolaan migas sebagai wujud pengejawantahan prinsip penentuan nasib sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud kedaulatan pengelolaan migas terbagi atas kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal yang mesti ditunjang dengan penerapan prinsip

¹⁹Nancy Silvana Haliwela, *Op.cit.* hlm. viii

penentuan nasib sendiri dalam artian internal melalui status politik/konstitusi dan otonomi guna menunjang ketersediaan dan kebutuhan migas dalam negeri dengan berorientasi pada tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan adanya model di bidang pengelolaan migas melalui pendekatan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan dari negara untuk menunjukkan eksistensi dan otorisasi negara terhadap pengelolaan kekayaan migas nasional.²⁰

Letak perbedaan dengan penelitian ini, penelitian Anshar mengkaji tentang kedaulatan negaran dalam mengelola migas, penerapan prinsip penentuan nasib sendiri dalam mengelola migas, dan model yang dapat dilakukan Indonesia sebagai negara yang berdaulat di bidang pengelolaan migas. Adapun penelitian ini lebih fokus pada pola pengawasan dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan.

- 4) Haris Retno Susmiyati, Nilai Manfaat Pertambangan Batubara di Kawasan Hutan dalam Perspektif Hukum Sumber Daya Alam. Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin, 2017. Disertasi ini meneliti tentang: (1) Skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pertambangan merupakan ketidak tepatan pilihan konstruksi hukum. (2) Manfaat Pertambangan di Kawasan Hutan berdasarkan kriteria objektif faham *utilitarianisme* memberikan manfaat ekonomi namun persentase terbesar dinikmati pengusaha tambang sedangkan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial yang sangat kecil dan tidak berkelanjutan, manfaat lingkungan tidak ada justru menimbulkan kerusakan. (3) Harmonisasi dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan kondisi keseimbangan antara manfaat ekonomi, ekologi dan sosial yang dicapai tanpa menghilangkan kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukan: (1) hakikat izin lingkungan merupakan pengendalian, pengawasan, dan

²⁰Anshar, 2018, *Kedaulatan Negara Terhadap Pengelolaan Migas sebagai Perwujudan Prinsip Penentuan Nasib Sendiri*, Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. ix

penataan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan; (2) perwujudan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas belum terwujud dalam penegakan izin lingkungan pada pengelolaan pertambangan di daerah; (3) penegakan hukum izin lingkungan yang ideal adalah bentuk penegakan hukum yang dibangun melalui pengawasan intensif, strategi kemitraan, dan konsistensi aparat sebagai bentuk pengawan yang optimal.²¹

Letak perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Haris Retno Susmiyati lebih fokus pada konstruksi hukum dinamika peraturan pengelolaan pertambangan batubara di kawasan dalam perspektif hukum sumber daya alam, dan manfaat pelaksanaan pertambangan batubara di kawasan hutan dalam perspektif hukum sumber daya Alam. Serta merumuskan harmonisasi pengelolaan pertambangan di kawasan hutan.

Berikut disajikan matrik yang meliputi beberapa komponen pembeda, sehingga tampak jelas kebaruan gagasan rencana penelitian.

Nama	: Betsy Anggreni Kapugu	
Judul Tulisan	: Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup di Sulawesi Utara	
Kategori	: Disertasi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1) Hakikat pemulihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara serta perusahaan pertambangan di Indonesia. 2) bentuk	1)Esensi pengawasan dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan.

²¹Haris Retno Susmiyati, 2017, *Nilai Manfaat Pertambangan Batubara di Kawasan Hutan dalam Perspektif Hukum Sumber Daya Alam*. Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin, hlm. ix

	kepatuhan pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya di Sulawesi Utara, 3) model ideal pelaksanaan kegiatan pemulihan lingkungan oleh perusahaan pertambangan di Sulawesi Utara	2) Mekanisme pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. 3) Pola ideal pengawasan dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Metode Penelitian	: Tipe penelitian normatif dengan dukungan data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofi, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode analisis konten	Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian normatif atau penelitian doktrinal. Untuk membantu menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang terkandung dalam rumusan masalah penelitian ini, maka digunakan 6 jenis pendekatan, yaitu: Pendekatan filosofis, perundang-undangan, konseptual, Historis, Komparatif, Teori.
Hasil & Pembahasan	: Pertama, esensi dari pemulihan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan terletak pada upaya mengembalikan keseimbangan ekosistem setelah kegiatan tersebut berakhir. Dengan demikian, tanggung	

jawab atas pemulihan lingkungan hidup merupakan bentuk tanggung jawab negara (*state responsibility*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berlandaskan pada prinsip penguasaan sumber daya alam oleh negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Implementasi tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan pertambangan. Kedua, PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya telah melaksanakan sejumlah langkah pemulihan lingkungan, antara lain melalui kegiatan reklamasi tambang, upaya pemulihan keanekaragaman hayati dengan program konservasi eboni, serta pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan program kemitraan dengan pemerintah maupun masyarakat sekitar. Ketiga, konsep ideal pemulihan lingkungan mencakup dua aspek utama. Pertama,

	perlu rekonstruksi pengaturan mengenai norma biaya lingkungan dengan menerapkan pendekatan <i>Akuntansi Manajemen Lingkungan</i> (AML) sebagai instrumen pengendalian dan transparansi biaya ekologis. Kedua, penguatan hak konstitusional masyarakat di wilayah sekitar tambang sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007, yang menegaskan pentingnya perlindungan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.	
--	---	--

Nama	: Nancy Silvana Haliwela	
Judul Tulisan	: Esensi Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas	
Kategori	: Disertasi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	(1) Esensi pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, (2) pelaksanaan pengawasan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Pemerintah Daerah, (3)	1)Esensi pengawasan dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan. 2)Mekanisme pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan dan

	model pengawasan yang ideal Pemerintah Daerah pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas	pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. 3) Pola ideal pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Metode Penelitian	: penelitian ini adalah penelitian Hukum (Legal Research), yang memadukan dua jenis penelitian yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan pendekatan permasalahan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis	Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian normatif atau penelitian doktrinal. Untuk membantu menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang terkandung dalam rumusan masalah penelitian ini, maka digunakan 6 jenis pendekatan, yaitu: Pendekatan filosofis, perundang-undangan, konseptual, Historis, Komparatif, Teori.
Hasil & Pembahasan	: (1) Substansi utama dari pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (<i>Corporate Social and Environmental Responsibility</i>) oleh Perseroan Terbatas adalah untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat atas dampak yang timbul dari aktivitas perusahaan. Pengawasan	

tersebut juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, menyeimbangkan kepentingan antara korporasi dan masyarakat, serta memberikan kompensasi bagi komunitas sekitar melalui penyaluran dana dan pelaksanaan kegiatan sosial oleh pihak perseroan. (2)

Implementasi pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan TJSL di Provinsi Maluku, yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Provinsi Maluku serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Ambon, hingga kini belum berjalan secara komprehensif dan menyeluruh. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya kekosongan hukum (*wet vacuum*) yang berkaitan dengan mekanisme serta prosedur teknis pelaksanaan pengawasan yang belum diatur secara jelas dalam kedua peraturan daerah tersebut. (3) Model pengawasan yang ideal terhadap pelaksanaan TJSL perlu dirancang agar bersifat efektif,

	efisien, dan tepat sasaran. Efektivitas pengawasan dapat dicapai melalui keterlibatan lintas sektor antar dinas terkait dengan membentuk <i>Forum Pengawasan</i> serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan TJSL. Efisiensi dapat diwujudkan melalui penerapan tahapan pengawasan yang sistematis, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, hingga pengendalian. Sementara itu, pengawasan yang tepat sasaran harus difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup, agar pelaksanaan TJSL benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan publik.	
--	---	--

Nama	: Anshar
Judul Tulisan	: Kedaulatan Negara Terhadap Pengelolaan Migas sebagai Perwujudan Prinsip Penentuan Nasib Sendiri
Kategori	: Disertasi
Tahun	: 2018
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	(1)perwujudan kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam hal pengelolaan migas; (2) jangkauan arah dari penerapan prinsip penentuan nasib sendiri pada sektor pengelolaan migas di Indonesia; (3) model yang dapat dilakukan Indonesia sebagai negara yang berdaulat di bidang pengelolaan migas sebagai wujud pengejawantahan prinsip penentuan nasib sendiri.	1)Esensi pengawasan dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan. 2)Mekanisme pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. 3)Pola ideal pengawasan dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Metode Penelitian	: Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatif mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam instrumen hukum nasional dan hukum internasional dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan undang-undang	Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian normatif atau penelitian doktrinal. Untuk membantu menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang terkandung dalam rumusan masalah penelitian ini, maka digunakan 6 jenis pendekatan, yaitu: Pendekatan filosofis, perundang-undangan, konseptual, Historis, Komparatif, Teori.

Hasil & Pembahasan	: wujud kedaulatan pengelolaan migas terbagi atas kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal yang mesti ditunjang dengan penerapan prinsip penentuan nasib sendiri dalam artian internal melalui status politik/ konstitusi dan otonomi guna menunjang ketersediaan dan kebutuhan migas dalam negeri dengan berorientasi pada tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan adanya model di bidang pengelolaan migas melalui pendekatan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan dari negara untuk menunjukkan eksistensi dan otorisasi negara terhadap pengelolaan kekayaan migas nasional	
--------------------	--	--

Nama	: Haris Retno Susmiyati	
Judul Tulisan	: Nilai Manfaat Pertambangan Batubara di Kawasan Hutan dalam Perspektif Hukum Sumber Daya Alam	
Kategori	: Disertasi	
Tahun	: 2017	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	(1) konstruksi hukum dinamika peraturan pengelolaan pertambangan batubara	1)Esensi pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan

	di kawasan dalam perspektif hukum sumber daya alam (2) pelaksanaan pertambangan batubara di kawasan hutan dalam perspektif hukum sumber daya Alam; dan (3) harmonisasi pengelolaan pertambangan di kawasan hutan.	pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan. 2) Mekanisme pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. 3) Pola ideal pengawasan dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Metode Penelitian	: Jenis penelitian ini Adalah penelitian hukum empiris (<i>yuridis empiris</i>) atau penelitian hukum sosiologis.	Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian normatif atau penelitian doktrinal. Untuk membantu menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang terkandung dalam rumusan masalah penelitian ini, maka digunakan 6 jenis pendekatan, yaitu: Pendekatan filosofis, perundang-undangan, konseptual, Historis, Komparatif, Teori.
Hasil & Pembahasan	: (1) Skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pertambangan merupakan ketidaktepatan pilihan konstruksi hukum. (2) Manfaat	

Pertambangan Kawasan berdasarkan objektif <i>utilitarianisme</i> memberikan ekonomi persentase dinikmati tambang pemerintah daerah serta mendapatkan ekonomi dan sosial yang sangat kecil dan tidak berkelanjutan, manfaat lingkungan tidak ada justru menimbulkan kerusakan. (3) Harmonisasi pengelolaan daya alam merupakan kondisi keseimbangan antara manfaat ekonomi, ekologi dan sosial yang dicapai tanpa menghilangkan kawasan hutan.	di Hutan kriteria faham manfaat namun terbesar pengusaha sedangkan pusat dan masyarakat manfaat yang tidak ada dalam sumber merupakan keseimbangan yang tanpa
--	---

E. Landasan Teori dan Konseptual

1. Teori Tanggung jawab Negara

Tanggung jawab hukum pasti akan ditimbulkan oleh tindakan atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Ini karena tanggung jawab hukum merupakan prinsip yang ditimbulkan oleh hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Secara etimologi, tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatu atau fungsi untuk menerima konsekuensi dari tindakan diri sendiri atau pihak lain. Tanggung jawab, di sisi lain, didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai keadaan wajib menanggung

semua akibat (jika terjadi sesuatu, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).²² *Liability (state of being liable) dan responsibility (state or fact of being responsible)* adalah dua istilah yang dikenal dalam kamus hukum untuk pertanggungjawaban.

Liability dapat didefinisikan untuk menunjukkan semua jenis hak dan kewajiban. Istilah "*liability*" memiliki arti yang luas dan mencakup hampir semua jenis resiko atau tanggung jawab yang pasti, bergantung, atau mungkin. *Liability* mencakup semua aspek hak dan kewajiban. Selain itu, kewajiban juga merupakan: kondisi yang secara aktual atau mungkin bertanggung jawab; kondisi yang bertanggung jawab atas hal-hal seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan kewajiban untuk melaksanakan hukum segera atau pada masa yang akan datang.

Responsibility mencakup hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Selain itu, *responsibility* juga berarti bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang, serta memperbaiki atau memberi ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkannya.²³ Tanggung jawab dalam pengertian *responsibility* juga merupakan sikap moral untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, tanggung jawab dalam pengertian tanggung jawab adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran hak pihak lain.²⁴

Berdasarkan perspektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah "pergaulan hukum", yang mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi

²² <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses 20 Juni 2023

²³ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 318-319

²⁴ Zainal Asikin et.al, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia grup, hlm. 252

atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam situasi ini, ada hubungan antara hak dan kewajiban antara dua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat dengan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum dibuat untuk memastikan bahwa subjek hukum memenuhi kewajibannya dan memperoleh haknya secara wajar. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum dibuat untuk memastikan bahwa keadilan diterapkan dalam praktik hukum. Ketika subjek hukum melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan atau melanggar hak tersebut, subjek hukum tersebut dikenakan tanggung jawab. Setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah itu seseorang, badan hukum, atau pemerintah, dibebani tanggung jawab dan dituntut untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang dilanggar.²⁵

Sehingga dapat dikatakan bahwa tanggung jawab adalah sifat manusia yang baik karena mereka menyadari konsekuensi baik atau buruk tindakannya dan menyadari bahwa orang lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan. Tanggung jawab mengacu pada kewajiban moral, hukum, atau etika seseorang atau organisasi terhadap tindakan, keputusan, atau konsekuensi yang mereka ambil. Teori ini berkaitan dengan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau kejadian tertentu dan apakah mereka memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan atau menanggung konsekuensi dari tindakan tersebut.

Apabila dihubungkan antara tanggungjawab dengan perbuatan melanggar hukum, oleh Hans Kelsen membagi teori tanggung jawab menjadi beberapa bagian, yaitu: 1) "Pertanggungjawaban individu", yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri; 2) "Pertanggungjawaban kolektif", yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 55

lain; 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan 4) Pertanggungjawaban mutlak, yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁶

Hukum kontemporer tidak sepenuhnya setuju dengan gagasan bahwa sanksi harus diberikan hanya karena tindakan tersebut telah direncanakan dan dilakukan dengan niat jahat. Menurut hukum, seseorang tidak hanya dianggap bertanggung jawab jika tindakannya menyebabkan akibat yang membahayakan dengan niat jahat, tetapi juga jika akibat dari tindakan tersebut dimaksudkan, meskipun tanpa niat jahat, atau jika akibat dari tindakan tersebut terjadi tanpa niat atau direncanakan oleh pelaku. Namun, sanksi mungkin berbeda untuk setiap situasi.

Jika tindakan tertentu merupakan pelanggaran yang memenuhi kriteria psikologis, maka sanksi akan diterapkan. Suatu delik terdiri dari kondisi mental penjahat, yaitu *mens rea*, yang berarti dia mengantisipasi atau menginginkan hasil yang berbahaya. Komponen ini dikenal sebagai "kesalahan" (juga dikenal sebagai "*dolus*" atau "*culpa*" dalam arti yang lebih luas).²⁷

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau tanggung jawab) terjadi ketika sanksi hanya diberikan terhadap pelanggaran yang memenuhi kriteria psikologis ini. Kealpaan atau kekhilafan, juga dikenal dalam hukum kontemporer sebagai bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan. Kekhilafan, atau kelalaian, adalah delik omisi, dan pertanggungjawaban terhadap kelalaian lebih merupakan

²⁶ Hans Kelsen, 2010, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, hlm. 140

²⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm 63

pertanggungjawaban absolut daripada kesalahan.²⁸ Dalam hukum, "tanggung jawab" merujuk pada kewajiban seseorang atau entitas hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian mereka serta menanggung akibatnya.

Namun, tanggungjawab yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanggungjawab negara sebagai *grand theory*. Perihal tanggung jawab negara, itu erat kaitannya dengan hukum karena hukum berfungsi sebagai dasar yang mengatur tanggung jawab negara. Hukum digunakan dalam kehidupan sosial untuk menetapkan standar untuk tingkah laku atau perbuatan subyek hukum, baik badan hukum maupun individu, dari aspek *lawful* dan *anlawful*, atau *legal* dan *illegal*, untuk mewujudkan nilai-nilai rasiolegis.²⁹ Kekuasaan negara untuk bertindak diatur oleh hukum tentang tanggung jawab negara, dan juga dikenal sebagai yurisdiksi negara. Sehingga oleh Ariadne Ginting menjelaskan bahwa Hukum tentang tanggung jawab negara itu sendiri mengacu pada hukum yang mengatur kewajiban negara yang muncul sebagai akibat dari tindakan negara atau ketidakmampuan negara untuk melakukan tindakan tertentu.³⁰

Tanggung jawab negara biasanya mengacu pada hukum internasional bahwa negara memiliki kedaulatan, yang berarti bahwa negara memiliki wewenang untuk melakukan berbagai hal. Sebagaimana diatur dalam Konvensi Kontevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara-negara, tanggung jawab negara selalu dikaitkan dengan hak dan kewajiban negara. Menurut Malcom N. Shaw, tanggung jawab negara merupakan prinsip dasar hukum internasional.³¹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Achmad Ruslan, 2023, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Cetakan ke-1*, Depok: Rajawali Pres, hlm. 35

³⁰ Andi Sri Rezki Wulandari, 2022, *Rekonstruksi Pengaturan Hukum Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Bersih*, Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 37

³¹ Nur Paikah, 2022, *Tanggungjawab Pemerintah pada Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak yang Bekerja*, Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm 49

Suatu negara bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional jika tindakan atau kelalaian yang dapat dikaitkan dengannya menyebabkan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang berasal dari perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Oleh karena itu, komponen utama tanggung jawab negara adalah sebagai berikut: a) Ada perbuatan atau kelalaian (*actor omission*) yang dapat dikaitkan dengan suatu negara; b) Perbuatan atau kelalaian tersebut melanggar kewajiban internasional, baik yang berasal dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.³²

Secara umum, prinsip dasar hukum internasional adalah tanggung jawab negara. Prinsip ini berasal dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara muncul dalam kasus di mana seseorang melanggar suatu kewajiban internasional untuk melakukan sesuatu, baik kewajiban tersebut didasarkan pada perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional.

Ada dua jenis teori tentang tanggung jawab negara, yaitu:³³

- 1) Teori Risiko (*Risk Theory*), yang menghasilkan prinsip tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab objektif, yang berarti bahwa suatu negara bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kegiatan yang menghasilkan akibat yang sangat membahayakan, terlepas dari apakah kegiatan itu sah menurut hukum.
- 2) Teori Kesalahan (*Fault Theory*), menghasilkan konsep tanggung jawab subjektif atau tanggung jawab atas dasar kesalahan, yang berarti bahwa negara hanya dapat bertanggung jawab atas tindakannya jika ada bukti bahwa ada unsur kesalahan dalam tindakan tersebut.

Akhir-akhir ini, semakin banyak kasus di mana teori kesalahan ini ditinggalkan. Dengan kata lain, prinsip tanggung jawab mutlak lebih sering

³² Billy Diego Arli Papilaya, Johanis Steny Franco Peilouw, Richard Marsilio Waas, 2021, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 6 Fakultas Hukum Universitas Patimura, hlm. 534

³³ *Ibid*, hlm.535

digunakan baik terhadap masalah internasional maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban lebih kepada akibat negatif yang ditimbulkan dari suatu perbuatan hukum.

Sharon Williams menyatakan bahwa ada empat kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan adanya pertanggung jawaban negara:³⁴

- a. *Subjective fault criteria*, menentukan seberapa penting kesalahan pelaku.
- b. *Objective fault criteria*, menentukan apakah negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap kewajiban internasional.
- c. *Strict liability*, yang berarti negara bertanggung jawab atas perbuatan atau ketidakberdayaan yang terjadi di wilayahnya yang mengakibatkan kerugian negara lain.
- d. *Absolute liability*, di mana tidak ada alasan pemaaf yang dapat diterima.

Selain itu, tanggung jawab negara menurut hukum internasional berbeda dari tanggung jawab negara menurut hukum nasional. Menurut hukum internasional, negara bertanggung jawab jika melakukan sesuatu yang dianggap melanggar hukum internasional, tetapi jika hukum internasional menentukan sebaliknya, negara tetap bertanggung jawab. Menurut hukum nasional negara memiliki wewenang untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warganya. Berdiam diri atau tidak melakukan apa-apa berarti negara melakukan kesalahan dan harus bertanggung jawab.

Hak asasi manusia adalah hak yang ditanamkan dalam setiap manusia sejak lahir. Untuk digunakan dalam sistem hukum nasional dan internasional, sifat kodratnya tidak memerlukan legitimasi yuridis. Namun, hak asasi manusia memerlukan landasan yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia karena sebagian besar tata kelola kehidupan manusia masih bersifat sekuler dan positivistik.³⁵ Karena itu, negara bertanggung jawab untuk menjaga hak asasi manusia.

³⁴ *Ibid*, hlm.537

³⁵ Andi Sri Rezki Wulandari, *Op.cit*, hlm. 40

Pertanggungjawaban negara sangat penting untuk menjaga keadilan dan melindungi warga negara dan entitas yang terkena dampak kebijakan atau tindakan negara. Ini mengacu pada kewajiban negara untuk bertanggung jawab secara hukum atas keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat negara yang dapat menyebabkan kerugian atau pelanggaran hak-hak orang atau entitas lainnya.

Menurut hukum nasional, tanggung jawab negara mencakup kewajiban dan tugas pemerintah negara untuk melindungi dan memenuhi kepentingan rakyatnya serta menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan. Hukum nasional dapat mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya.

Sedangkan tanggung jawab pemerintah berkaitan erat dengan tanggung jawab negara secara umum, tetapi lebih spesifik dalam konteks pelaksanaan kekuasaan dan fungsi pemerintahan. Pertanggungjawaban hukum pemerintah berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakannya dalam menjalankan pemerintahannya jika itu merugikan kepentingan rakyat atau pihak lain.³⁶

Tanggung jawab pemerintah merujuk pada kewajiban dan tugas-tugas yang diemban oleh pemerintah suatu negara dalam melaksanakan fungsinya untuk mengatur, mengelola, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pejabat pemerintah yang melakukan tugas pemerintahan dibebani tanggung jawab yang sesuai dengan jabatan mereka dan tanggung jawab pribadi mereka.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata adil yang berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Keadilan pada hakikatnya merupakan sebuah

³⁶Anis Zakaria Kama, 2012, *Hakikat Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Disertasi Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, hlm. 258

konsep yang bersifat relatif, karena persepsi mengenai keadilan dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dirasakan adil oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan bahwa tindakannya mencerminkan keadilan, maka pernyataan tersebut harus dikaitkan dengan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat, di mana ukuran atau standar keadilan diakui dan diterima bersama. Lebih jauh, skala keadilan tidak bersifat universal, melainkan dapat berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mendefinisikan dan menetapkan ukuran keadilan, yang sepenuhnya dibentuk oleh nilai-nilai serta ketertiban umum yang hidup dalam masyarakat tersebut.³⁷

Menurut pandangan Thomas Hobbes, suatu tindakan dapat disebut adil apabila didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak yang terlibat. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa keadilan atau rasa adil baru akan terwujud ketika terdapat kesepakatan yang lahir dari komitmen timbal balik antara dua pihak yang saling berjanji. Konsep perjanjian yang dimaksud oleh Hobbes tidak hanya terbatas pada bentuk kontrak formal seperti kerja sama bisnis, perjanjian sewa-menyewa, atau transaksi hukum lainnya. Lebih dari itu, makna perjanjian juga mencakup bentuk kesepakatan sosial yang lebih luas, misalnya putusan hakim yang disepakati oleh terdakwa, maupun peraturan perundang-undangan yang disusun secara objektif tanpa keberpihakan pada kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, keadilan menurut Hobbes menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan publik yang dijamin melalui kesepakatan bersama yang sah dan rasional.³⁸

Adapun menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan suatu bentuk tata tertib sosial yang memberikan perlindungan bagi tumbuh dan

³⁷ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan. Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 85

³⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan. Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 217-218

berkembangnya upaya manusia dalam mencari kebenaran. Dalam pandangannya, keadilan tidak sekadar berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental seperti kemerdekaan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi.³⁹ Dengan kata lain, keadilan bagi Kelsen adalah kondisi sosial yang memungkinkan kebebasan berpikir dan bertindak secara damai dalam kerangka demokratis, di mana setiap individu dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Pada tahun 1971, John Rawls menerbitkan karyanya yang monumental berjudul *A Theory of Justice*, yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan kajian etika modern. Melalui karya ini, Rawls memperkenalkan suatu pendekatan baru yang berupaya menggabungkan sentimen moral dengan prinsip kebebasan, baik dalam konteks individu maupun kehidupan publik. Dalam buku tersebut, ia mengemukakan konsep Teori Keadilan yang Adil (*Justice as Fairness*), yang berangkat dari landasan motivasi etis dan berfokus pada pertanyaan mendasar: mengapa seseorang harus berkomitmen terhadap masyarakatnya dan menjalankan peran sebagai bagian dari komunitas yang menjunjung nilai moral dan etika.⁴⁰

John Rawls menegaskan bahwa keberlangsungan kehidupan manusia jauh lebih ditentukan oleh prinsip-prinsip moral daripada sekadar oleh aturan atau norma yang bersifat teknis. Menurutnya, karena konsep keadilan merupakan konstruksi sosial yang dapat ditafsirkan dan diterapkan secara beragam, maka dibutuhkan suatu kerangka tatanan yang mampu menetapkan prinsip-prinsip normatif sebagai dasar untuk menuntun penerapan keadilan dalam masyarakat.⁴¹

³⁹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 174.

⁴⁰ Athena de Albuquerque Farias, 2020, *John Rawls' Theory of Justice Applied to Sustainable Development*, Amadeus International Multidisciplinary Journal, (8) 5, 38-49. <http://Amadeusjournal.emnuvens.com.br/amadeus>, DOI: 10.14295/aimj.v4i8.103, hlm. 40-41

⁴¹ Ibid, hlm. 41

Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap individu yang berada dalam posisi asali akan sepakat untuk menerima dua prinsip pokok keadilan. Prinsip pertama menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang setara, sejauh kebebasan tersebut masih sejalan dan tidak mengganggu kebebasan orang lain. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila diatur sedemikian rupa sehingga: (a) memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat yang paling lemah atau kurang beruntung, dan (b) setiap jabatan atau posisi sosial-ekonomi terbuka bagi semua orang, dengan syarat adanya kesetaraan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk mencapainya.⁴²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan konsep normatif yang memiliki sifat relatif, kontekstual, serta multidimensional. Secara mendasar, keadilan dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta antara kebebasan dan ketertiban sosial. Walaupun setiap masyarakat memiliki standar keadilan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai, budaya, dan tatanan sosial yang berlaku, esensinya tetap berakar pada upaya menegakkan kesetaraan perlakuan dan penghormatan terhadap kebenaran.

Dalam pandangan Thomas Hobbes, keadilan berawal dari perjanjian sosial yakni kesepakatan bersama antarindividu untuk membangun keteraturan dan mencegah terjadinya kekacauan. Dengan demikian, keadilan tercapai ketika ada legitimasi terhadap kesepakatan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat luas.

Sementara itu, Hans Kelsen memaknai keadilan sebagai tata tertib sosial yang memungkinkan tumbuhnya kebebasan, perdamaian, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pandangan Kelsen,

⁴² Pan Mohamad Faiz, 2009, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, hlm 135

keadilan bukan sekadar kepatuhan pada hukum positif, melainkan suatu kondisi sosial yang mendukung berkembangnya kebenaran, sikap toleran, dan prinsip-prinsip demokrasi.

Adapun John Rawls, melalui karyanya *Justice as Fairness*, mendefinisikan keadilan sebagai seperangkat prinsip moral yang menjamin kebebasan dasar yang setara bagi setiap individu, sekaligus membenarkan adanya ketimpangan sosial hanya jika hal tersebut membawa manfaat bagi kelompok yang paling tidak beruntung serta menjamin kesempatan yang adil bagi semua pihak.

Oleh karena itu, keseluruhan teori tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak dapat direduksi menjadi sekadar kepatuhan terhadap hukum formal atau kesetaraan prosedural. Keadilan harus dipahami sebagai sistem moral dan sosial yang dinamis, yang berfungsi menyeimbangkan kebebasan, kesetaraan, serta kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, keadilan menjadi landasan pokok bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, demokratis, dan berkeadaban.

3. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah komponen penting dari manajemen organisasi. Manajer dan pemimpin organisasi dapat memastikan bahwa kegiatan dan kinerja karyawan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. Pengawasan yang baik memungkinkan organisasi mencapai efisiensi, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan mencapai keberlanjutan jangka panjang.

Analisis fungsi perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi didasarkan pada pengawasan. Tujuannya adalah untuk mengawasi dan mengevaluasi tugas atau pelaksanaan kegiatan yang diatur oleh undang-undang atau kebijakan sesuai dengan rencana. Pengawasan sangat penting untuk mengurangi kerugian. Selain itu, pengawasan memberikan tekanan untuk perbaikan.

Secara teoretis, pengawasan oleh Henry Fayol menyatakan dalam Muchsan bahwa: *Control consist in veryvying wether accur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle estabilished it has for object to point out weaknesses in error in order to rectvy then and prevent recurrence*⁴³

Dari perspektif ini, pengawasan sebenarnya adalah proses menilai apakah sesuatu telah dilakukan sesuai dengan rencana. Sedangkan menurut George R. Terry menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengevaluasi hasil dan, jika perlu, menerapkan tindakan koreksi untuk memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.⁴⁴ Pengawasan membantu menemukan kesalahan, memperbaikinya, dan mencegahnya terulang.

Menurut Hendry Fayol, fungsi pengendalian adalah aktivitas untuk memantau, membuktikan, dan memastikan bahwa semua kegiatan yang telah melewati tahapan fungsi manajemen sebelumnya berjalan sesuai dengan rencana awal dan sesuai dengan standar dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi pengendalian ini bermanfaat untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana awal dan untuk mengevaluasi serta untuk memberi pemecahan masalah.⁴⁵

Menurut George R. Terry, manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui upaya orang lain atau melalui upaya orang lain.⁴⁶ Selanjutnya membagi empat fungsi utama manajemen: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Perencanaan mencakup pemilihan fakta dan bagaimana fakta-fakta tersebut berhubungan satu sama lain, serta pembuatan dan penggunaan perkiraan atau asumsi untuk masa depan.

⁴³ Muchsan, 2008, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintahan (PTUN) di Indonesia*, Yogyakarta: Studi FH.UII, hlm. 37

⁴⁴ Fenti U. Puluhulawa, 2011, *Pengawasan sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011, hlm. 308

⁴⁵ Sukarna, 2011, *Dasar- Dasar Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 3.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 10

Perencanaan juga mencakup penjelasan dan perumusan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁴⁷

Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai sesuai dengan perencanaan. Namun, pengawasan juga dapat diarahkan sepenuhnya untuk mencegah kesalahan. Pengawasan didefinisikan sebagai proses menentukan standar, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan standar (ukuran).⁴⁸

Dalam hukum administrasi negara, pengawasan sangat erat kaitannya dengan peran aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas umum dan tugas pembangunan. Tugas umum dan tugas pembangunan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Dalam hukum administrasi negara, pengawasan juga berfungsi sebagai preventif untuk mencegah penyimpangan dari tugas pemerintah yang telah diberikan dan represif untuk menindaklanjuti atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi.⁴⁹

Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memantau dan memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana sehingga dapat mencegah kesalahan atau penyelewengan yang merugikan. Selain itu, pengawasan dapat disamakan dengan koreksi, di mana *Das Sein* (kenyataan) harus sesuai dengan *Das Sollen* (rencana).

George R. Terry mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:⁵⁰

- a. *Determining the standard or basis for control* (menentukan standar atau dasar bagi pengawasan).
- b. *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan).

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 110

⁴⁹ S.F. Marbun, 2004, *Dimensi Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm.267

⁵⁰ Sukarna, *Op.cit.* hlm. 116

- c. *Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, it any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan).
- d. *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

Sehingga pengawasan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang untuk memastikan bahwa sesuatu dilakukan dengan benar dan mencegah kesalahan atau penyimpangan, sehingga tujuan tercapai dengan benar. Pengawasan dapat dilakukan pada setiap tahapan kegiatan. Dengan mengawasi setiap tahapan, kesalahan dapat dengan mudah diidentifikasi untuk diperbaiki sebelum kegiatan selesai.

Setiap pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan pasti memiliki tujuan. Menurut Leonard White, ada dua tujuan pengawasan: a. Menjamin bahwa kekuasaan digunakan untuk tujuan yang diinginkan dengan dukungan dan persetujuan rakyat; dan b. Melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan.⁵¹

Menurut IG Wursanto, tujuan pengawasan adalah sebagai berikut: a. Menghindari berbagai kesalahan; b. Meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai; c. Meminimalkan dan mengurangi sumber berbagai hambatan; d. Memastikan dan mengurangi sumber berbagai hambatan; dan e. Melakukan pencegahan berbagai kesalahan.⁵²

Selanjutnya tujuan kegiatan pengawasan, menurut Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir, adalah:⁵³

- a. terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil serta didukung oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan

⁵¹ Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustia, hlm. 17

⁵² I.G. Wursanto, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Yogyakarta: Kanasius, hlm 158

⁵³ Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, *Op.cit*, hlm.18-19

terkendali dalam mewujudkan pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat, dan bertanggung jawab.

- b. terciptanya tertib administrasi di kantor pemerintah dan munculnya disiplin kerja yang sehat.
- c. adanya keleluasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah. Dengan berkembangnya budaya, setiap aparat mengalami rasa bersalah dan berdosa yang lebih besar sehingga mereka melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat dan ajaran agama.

Berkaitan dengan jenis pengawasan, menurut Suwoto ada tiga jenis pengawasan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, yaitu:⁵⁴

- (a) Pengawasan hukum, yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah wewenang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (*geldelijke controle*); (b) pengawasan administrasi, yang dimaksudkan untuk mengukur efisiensi pekerjaan; dan (c) pengawasan politik, yang dimaksudkan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan (*doelmatige controle*).

Adapun jenis pengawasan dapat dikategorikan berdasarkan pola pemeriksaan, metode pelaksanaan, waktu dan sifat pelaksanaan, subjek pengawasan, dan bagaimana objek yang diawas. Pola pemeriksaan menunjukkan beberapa jenis pengawasan:⁵⁵

- a) Pemeriksaan operasional memeriksa cara pengelolaan suatu organisasi untuk memenuhi tugasnya dengan lebih baik, dengan penekanan pada penilaian dari sudut efisiensi dan hemat biaya;
- b) Pemeriksaan finansial memeriksa masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar, dan laporan keuangan) antara lain untuk memastikan bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan dengan benar.
- c) Pemeriksaan program: Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai program secara keseluruhan. Misalnya, program pengendalian

⁵⁴ Abrar Saleng, *Op.cit.*, hlm. 173

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 19-20

pencemaran air ditinjau untuk mengetahui apakah tujuan semula telah dicapai dan apakah alternatif yang masuk akal telah digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d) Pemeriksaan menyeluruh, yang mencakup ketiga pemeriksaan di atas

Sedangkan jenis pengawasan dibedakan berdasarkan cara mereka dilakukan. Pengawasan langsung terjadi di lokasi kegiatan melalui inspeksi dan pemeriksaan. Pengawasan tidak langsung terjadi dengan memantau dan mempelajari laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, pengawas fungsional, pengawas legislatif, dan pengawas masyarakat.⁵⁶

Selain itu, Saiful Anwar menyatakan bahwa ada dua jenis pengawasan, masing-masing: a) Pengawasan internal: ini dilakukan oleh badan atau organ yang termasuk dalam pemerintahan secara organisasi atau struktural; contohnya, pejabat atasan mengawasi bawahannya. b) Pengawasan eksternal: ini dilakukan oleh badan atau lembaga yang berada di luar lembaga.⁵⁷

Menurut Philipus M. Hadjon⁵⁸, pada dasarnya, penegakan hukum administrasi terdiri dari dua aspek: pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan adalah upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah seseorang melanggar aturan dan mematuhi. Sedangkan penegakan Sanksi digunakan sebagai upaya represif untuk memaksakan kepatuhan. Adapun menurut Paulus Efendi Lotulung bahwa pengawasan adalah upaya preventif untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, atau upaya refresif untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan tersebut.⁵⁹

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 21

⁵⁷ Saiful Anwar, 2004, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press, hal. 127.

⁵⁸ Muhammad Irfan Fadilla, Zainal Muttaqin, Nadia Astriani, 2020, *Implementasi Instrumen Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan pada Kegiatan Usaha Di Daerah Aliran Sungai Citarum*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Galuh, hlm. 39

⁵⁹ Keiza M. Layuck, Rudi R. Watulingas, Diana E. Rondonuwu, 2020. *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015*, Jurnal Lex Administratum, Vol. VIII No. 3, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, hlm. 129

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum masalah atau pelanggaran terjadi. Tujuannya adalah untuk menghindari pelanggaran atau masalah dengan menemukan potensi risiko, memperbaiki masalah sistem, dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Analisis risiko, perencanaan yang matang, pelatihan karyawan, dan penerapan prosedur atau kebijakan yang efektif adalah semua bagian dari pengawasan preventif. Pelatihan keamanan, audit internal, inspeksi rutin, dan penggunaan teknologi canggih untuk mengidentifikasi dan mencegah masalah potensial sebelum muncul adalah contoh pengawasan preventif. Pengawasan preventif biasanya bersifat proaktif, artinya tindakan diambil sebelum terjadi masalah atau pelanggaran.

Pengawasan represif adalah jenis pengawasan di mana fokusnya adalah menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Tujuannya adalah untuk menjamin kedisiplinan, kepatuhan, dan penegakan aturan perusahaan. Pengawasan represif adalah tindakan korektif atau disipliner yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Teguran, peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pemecatan dari pekerjaan adalah beberapa contoh pengawasan represif. Pengawasan represif biasanya bersifat reaktif, yang berarti tindakan diambil setelah pelanggaran terjadi.

Sedangkan jenis pengawasan berbeda-beda tergantung pada subjek yang diawasi. Ada pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dalam pekerjaan yang mereka pimpin. Ada pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat yang bertanggung jawab atas pengawasan, seperti Inspektorat Jenderal, LtWilprop, BPKP, dan Bapeka. Terakhir, pengawasan legislatif dilakukan oleh perwakilan rakyat baik di pusat maupun di daerah (DPRD). Dan ada pengawasan politis: Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid*

Adapun jenis pengawasan dari sisi objek yang diawasi adalah sebagai berikut: a) Pengawasan Umum: Ini adalah pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan dan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara; misalnya, BPK hanya mengawasi penggunaan anggaran negara. b) Pengawasan Khusus: Ini adalah pengawasan yang dilakukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara. Misalnya, Inspektur Jenderal mengawasi semua aspek kegiatan Menteri tersebut.⁶¹

Jenis pengawasan yang tepat harus dipilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Menggabungkan berbagai jenis pengawasan juga dapat membantu mencapai pengawasan yang efektif. Selain itu, pengawasan yang baik harus didasarkan pada komunikasi yang terbuka, transparan, dan pemahaman yang jelas tentang tujuan organisasi.

Terdapat beberapa metode dapat digunakan untuk melakukan pengawasan. Ini termasuk metode investigasi, yang melibatkan melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi; metode inspeksi, yang melakukan pengamatan di lokasi kegiatan; metode verifikasi, yang melakukan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang dibuat; dan metode komparatif, yang melibatkan melakukan pengamatan di lokasi kegiatan.⁶²

Sangat penting untuk mengetahui apakah pengawasan berhasil mencapai tujuan dengan beberapa metode tersebut. Kelancaran sistem pengawasan sangat penting dan berdampak pada proses pelaksanaan kegiatan karena mengingat tujuan pengawasan yakni untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi, kemudian membandingkannya dengan yang direncanakan.

Selain itu, pihak atau badan yang melakukan pengawasan harus memiliki keterampilan dan keahlian dalam menjalankan fungsinya di

⁶¹ *Ibid*

⁶² Baihaqi, 2016, *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya Dengan Disiplin Pengawasan*, Jakarta: LIBRIA, hlm 134

lingkungan kerja. Oleh karena itu, pihak yang melakukan pengawasan pada dasarnya harus memahami tujuan dari pengawasan tersebut.

4. Teori Kewenangan

Kewenangan sangat penting untuk memahami bagaimana kekuasaan didistribusikan dan digunakan dalam berbagai konteks politik, organisasi, dan sosial. Ini merujuk pada hak atau kekuasaan yang diberikan kepada individu, kelompok, atau lembaga untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan dalam suatu sistem atau struktur kekuasaan.

Kewenangan merupakan bagian penting dari hukum tata negara dan administrasi negara karena pemerintahan baru dapat menjalankan tugasnya hanya dengan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewenangan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk bertindak atau melakukan sesuatu.⁶³ bahwa Dalam hal "wewenang" secara umum didefinisikan sebagai otoritas untuk mengambil tindakan hukum publik.⁶⁴ Selanjutnya Menurut S.F. Marbun bahwa wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.⁶⁵

Dalam hal kewenangan, "Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif." Wewenang hanya mengenai onderdil tertentu, sedangkan wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau terhadap bidang pemerintahan atau urusan tertentu. Kewenangan termasuk

⁶³ <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses 1 Juli 2023

⁶⁴ A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Kencana, hlm. 112

⁶⁵ Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, hlm. 50

wewenang. Kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik dikenal sebagai wewenang.⁶⁶

Wewenang dan kewenangan sering disamakan atau dipertukarkan, meskipun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Kewenangan berbeda dengan wewenang dalam beberapa cara: 1. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang dan bersifat umum, mencakup semua aspek yang terkait dengan suatu bidang. Wewenang juga luas, mencakup seluruh wilayah negara. 2. Wewenang adalah spesifikasi dari kewenangan, artinya hanya mengenai suatu bagian dari kewenangan. Mereka yang memiliki otoritas dapat memberikan wewenang kepada orang lain, seperti pejabat dengan otoritas yang lebih tinggi.

Pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah, melakukan tindakan tertentu, dan membuat undang-undang. Kewenangan yang terdiri dari beberapa wewenang dianggap sebagai kekuasaan formal karena berasal dari kekuasaan legislatif. Dengan demikian, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari hukum publik yang memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan hukum publik untuk melakukan perbuatan hukum.⁶⁷

Hukum Administrasi Negara menciptakan hubungan hukum antara penguasa sebagai subjek yang memerintah dan warga negara sebagai subjek yang diperintah. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan kesejahteraan masyarakat (*betuurszorg*), yang berarti menjaga kepentingan umum dan dilakukan oleh penguasa yang memiliki wewenang untuk melakukannya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan memberikan kepada setiap pejabat administrasi negara wewenang yang sah untuk melaksanakan tugasnya.

Wewenang adalah kekuasaan yang memiliki basis hukum agar tidak timbul kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan tugas-tugas

⁶⁶ Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29

⁶⁷ *Ibid.* hlm 78

pemerintahan. Organisasi pemerintah menjalankan semua tugas pemerintah. Tidak mungkin untuk pemerintah membuat keputusan yang sah tanpa otoritas. Sifat wewenang pemerintah adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Bergantung pada waktu tertentu;
- b. Bergantung pada batas materi kewenangan tertentu; dan
- c. Bergantung pada area di mana kewenangan berlaku.

Dengan demikian, setiap pejabat administrasi negara yang menjalankan urusan pemerintahan telah diberi kewenangan yang sah oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara memiliki dasar kewenangan yang sah, yang memberikan mereka otoritas untuk melakukan tindakan tertentu dalam bidang publik. Sehingga wewenang pemerintah dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan; 2) hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah lainnya.⁶⁹

Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan. Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Prinsip ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah sumber otoritas pemerintah, yang berarti peraturan perundang-undangan adalah sumber otoritas pemerintah. Atribusi, delegasi, dan mandat adalah tiga cara untuk mendapatkan otoritas pemerintahan. Adapun wewenang pemerintahan tersebut dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu:⁷⁰

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru, yang sebelumnya tidak ada, oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Ini berarti pemberian wewenang atribusi adalah pembentukan kewenangan baru, yang sebelumnya tidak ada di bidang

⁶⁸ Safri Nugraha et.al., 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal.39

⁶⁹ A.M. Yunus Wahid, *Op.cit.*, hlm112

⁷⁰ Safri Nugraha et.al., *Op.cit.*, hlm. 41

pemerintahan, yang dimiliki oleh pemegang wewenang secara penuh, termasuk kewenangan untuk membuat kebijakan yang berlaku dan menetapkan undang-undang. Akibatnya, orang yang diberi kewenangan berdasarkan atribut juga bertanggung jawab secara penuh.

- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi kepada pejabat administrasi negara. Karena itu, delegasi selalu didahului oleh wewenang atribusi. Kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya diberikan; itu berarti tidak termasuk kewenangan untuk membuat kebijakan yang berlaku di dalam dan di luar negara. Sejauh yang didelegasikan, tanggung jawab beralih ke tangan penerima delegasi.
- c. Mandat adalah tugas yang diberikan oleh mandans (pemberi mandat) kepada mandataris (penerima mandat) untuk melakukan tugas tertentu atau membuat keputusan administrasi negara atas nama pemberi mandat. Dengan demikian, pemberi mandat tetap memiliki otoritas dan tanggung jawab

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sumber kewenangan, atau cara mendapatkan kewenangan, adalah melalui dua (dua) cara, yaitu melalui atribusi dan delegasi, dalam konteks hukum administrasi negara. Sementara mandat dianggap sebagai metode tersendiri untuk memperoleh wewenang.⁷¹

Atribusi mendefinisikan kekuasaan atau wewenang yang diberikan secara formal kepada suatu entitas atau individu oleh undang-undang, konstitusi, atau peraturan. Kewenangan atribusi memiliki batasan yang jelas tentang seberapa besar dan luas kekuasaan yang dimiliki oleh suatu entitas atau individu. Dalam pemerintahan, kewenangan atribusi mengacu pada kekuasaan yang secara resmi diberikan oleh konstitusi atau lembaga pemerintah atau pejabat publik kepada mereka.

⁷¹ Azmi Fendri, *Op.Cit.*, hlm. 94

Delegasi, ketika suatu entitas atau individu dengan kewenangan atribusi secara resmi memberikan sebagian atau seluruh kekuasaan mereka kepada entitas atau individu lain, entitas atau individu yang menerima delegasi diberi tanggung jawab untuk menggunakan kekuasaan tersebut sesuai dengan tujuan dan batasan yang ditetapkan oleh entitas atau individu yang memberikan delegasi. Untuk meningkatkan efisiensi, membagi tugas, atau memperluas cakupan suatu organisasi atau sistem pemerintahan, delegasi kewenangan biasanya dilakukan.

Dalam kekuasaan dan wewenang, mandat biasanya mengacu pada kekuasaan yang diberikan oleh pemilih kepada pejabat terpilih. Mandat dapat diberikan melalui pemilihan langsung, penunjukan, atau melalui mekanisme lain yang mengakui legitimasi dan otoritas individu atau entitas tersebut.

Kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat dalam praktiknya saling berhubungan dan sering berinteraksi. Sementara delegasi kewenangan memungkinkan pemindahan kekuasaan antara entitas atau individu, kewenangan atribusi merupakan landasan formal untuk menentukan kekuasaan yang dimiliki seseorang. Mandat memberikan legitimasi untuk menggunakan otoritas dan bertindak atas nama masyarakat. Semua tiga ide ini penting untuk memahami dan mengatur kekuasaan dalam konteks administrasi publik dan kebijakan publik.

Selain itu kewenangan yang sah dapat juga dilihat dari segi batas kewenangan, dalam arti sesuatu kewenangan itu dibatasi oleh: isi/materi, wilayah dan waktu. Apabila terdapat cacat terhadap aspek tersebut maka dapat menimbulkan cacat kewenangan (*onberoegdheid*), dengan demikian jika dilihat dari segi batas kewenangan tersebut, maka terdapat beberapa hal, yaitu:⁷²

- a. Kewenangan absolut, kewenangan berdasar atas materi/isi dari wewenang tersebut, atau terkait dengan objek kewenangan.

⁷² Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 79

- b. Kewenangan relatif, yakni kewenangan berdasarkan atas wilayah hukum atau lokasi dimana kewenangan tersebut dapat diperasionalkan.
- c. Kewenangan temporis, adalah kewenangan sesuai dengan waktu atau masa kapan kewenangan itu dilaksanakan. Dalam artian bahwa kewenangan temporis memiliki batasan waktu pelaksanaannya.

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang, pejabat administrasi negara memiliki wewenang yang dibatasi. Terdapat tiga pembatasan: (1) bahwa tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum, (2) bahwa tindakan pemerintah tidak boleh melanggar hukum, baik formal maupun tidak formal, dan (3) bahwa pemerintah tidak boleh melampaui kewenangan yang dimilikinya.⁷³

Kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada, atau konstitusi, sehingga menjadi kewenangan yang sah. Jadi, sumber kewenangan tersebut mendukung pejabat atau organ dalam mengeluarkan keputusan. Menurut Stroink, pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dapat memperoleh kewenangan melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Hukum memberikan kewenangan kepada organ atau institusi pemerintah untuk mengatur dan mempertahankannya. Suatu keputusan yuridis tidak dapat dibuat tanpa kewenangan.⁷⁴

5. Teori Negara Kesejahteraan

Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) telah lama diimplementasikan oleh negara-negara maju di kawasan Eropa Barat dan Amerika Utara yang menganut paradigma neoliberal klasik. Gagasan ini pada dasarnya mencerminkan suatu kerangka ideal mengenai bagaimana negara menata sistem kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan publik yang adil serta merata. Melalui konsep tersebut, setiap

⁷³ Kuntjoro Purbopranoto, 1981, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, hlm. 43

⁷⁴ Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 219

individu dijamin haknya untuk memperoleh akses terhadap layanan dasar sebagai bagian dari tanggung jawab sosial negara.⁷⁵ Sementara itu, di Indonesia, prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara tegas tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar konstitusional bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan berkeadilan sosial.

Menurut Black's Law Dictionary, istilah *Welfare State* atau Negara Kesejahteraan merujuk pada suatu bentuk negara di mana pemerintah memegang peran aktif dalam menyelenggarakan berbagai program jaminan sosial. Program-program tersebut mencakup antara lain tunjangan pengangguran, pensiun, bantuan keuangan bagi keluarga, kupon makanan, serta bantuan khusus bagi penyandang disabilitas, seperti mereka yang mengalami kebutaan atau ketulian.⁷⁶ Dengan demikian, konsep kesejahteraan dalam konteks ini juga mengandung makna bahwa negara bertindak sebagai pengatur dan penanggung jawab utama dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara.

Terdapat sejumlah alasan mendasar yang melatarbelakangi suatu pemerintahan dalam menerapkan sistem negara kesejahteraan. Alasan-alasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tujuan utama, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan sistem tersebut, termasuk dalam konteks pemberian bantuan hukum. Menurut Goodin,⁷⁷ terdapat enam pertimbangan utama yang menjadi dasar pemilihan model negara kesejahteraan. Pertama, untuk mendorong efisiensi ekonomi

⁷⁵ Robert Libra & Muhammad Fauzan, 2023, Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau, Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 5 No. 1 Magister Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, hlm. 41

⁷⁶ Diauhari, 2006, *KAJIAN TEORI WELFARE STATE DALAM PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM*, Jurnal Hukum, Vol. XVI, No. I, Hlm, 28

⁷⁷ Muda, I., 2021, *Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Menentukan kebijakan Pokok dalam Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Diversi Jurnal Hukum, 7(1), hlm. 3

(*promoting economic efficiency*). Kedua, bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan (*reducing poverty*). Ketiga, untuk meningkatkan kesetaraan sosial (*promoting social equality*). Keempat, guna memperkuat integrasi sosial serta mencegah terjadinya eksklusi sosial (*promoting social integration and avoiding social exclusion*). Kelima, demi menjaga stabilitas sosial (*promoting social stability*). Dan keenam, untuk mendorong kemandirian serta otonomi individu (*promoting autonomy*).

Konsep negara kesejahteraan menjadi dasar utama dalam menentukan kedudukan serta fungsi pemerintahan (*bestuurfunctie*) pada sistem kenegaraan modern. Gagasan ini muncul sebagai antitesis terhadap konsep negara hukum formal, yang pada dasarnya menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kekuasaan negara, terutama terhadap lembaga eksekutif.⁷⁸ Selain itu konsep negara kesejahteraan menjadi dasar bagi penentuan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurfunctie*) dalam sistem kenegaraan modern. Dalam kerangka tersebut, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya dengan turut serta menangani berbagai permasalahan sosial yang muncul di tengah kehidupan masyarakat.⁷⁹

Negara kesejahteraan, negara memiliki kewajiban untuk memperluas tanggung jawabnya terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Bahkan, negara dituntut untuk turut campur atau melakukan intervensi dalam berbagai bidang sosial dan ekonomi guna menjamin terwujudnya kesejahteraan kolektif bagi seluruh warga negara. Dalam paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*), negara berkewajiban berperan sebagai pelayan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, negara dituntut untuk aktif terlibat dalam berbagai persoalan sosial, dan

⁷⁸ Ni"matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 5

⁷⁹ Jazim Hamidi, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 297

apabila diperlukan, bahkan ikut campur dalam ranah privat demi menjamin kepentingan masyarakat luas.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) membawa perubahan mendasar dalam peran negara, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan pengangguran. Gagasan ini lahir sebagai bentuk koreksi terhadap paradigma negara pasif yang sebelumnya membatasi diri hanya pada fungsi penjaga ketertiban dan keamanan. Pemerintah tidak lagi sekadar berfungsi sebagai regulator, tetapi juga memikul tanggung jawab aktif dalam mengatasi persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi warganya. Negara dituntut untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat serta menjamin pemerataan hasil pembangunan.⁸⁰ Perkembangan pemikiran ini kemudian menjadi dasar legitimasi bagi munculnya negara intervensionis pada abad ke-20, di mana campur tangan negara dalam bidang sosial dan ekonomi dianggap sebagai suatu keharusan. Dengan demikian, intervensi negara bukan lagi dipandang sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pasar, melainkan sebagai instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.⁸¹

Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) menegaskan bahwa negara memikul tanggung jawab moral, sosial, dan yuridis untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar serta kesejahteraan seluruh warga negaranya. Paradigma ini menempatkan negara bukan semata sebagai penjaga ketertiban umum (*night-watchman state*), melainkan sebagai pelayan publik yang berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan.

Secara historis, gagasan mengenai negara kesejahteraan muncul sebagai bentuk koreksi terhadap konsep negara hukum formal yang

⁸⁰ Ibid, hlm. 307

⁸¹ Ibid

cenderung menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan pemerintah tanpa memperhatikan dimensi sosial-ekonomi rakyat. Melalui pendekatan ini, negara memperoleh legitimasi untuk turut serta melakukan intervensi dalam sektor sosial dan ekonomi, baik melalui penyelenggaraan program jaminan sosial, pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan penyandang disabilitas, maupun melalui kebijakan redistribusi sumber daya. Dengan demikian, konsep *welfare state* menjadi landasan bagi berkembangnya fungsi pemerintahan (*bestuurfunctie*) dalam tatanan kenegaraan modern.

Menurut Goodin, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa terdapat enam tujuan utama yang hendak dicapai melalui penerapan negara kesejahteraan, yakni meningkatkan efisiensi ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, memperluas kesetaraan sosial, memperkuat integrasi sosial, menjaga stabilitas masyarakat, serta mendorong kemandirian individu. Rangkaian tujuan tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan bukan sekadar hasil dari kebijakan ekonomi, melainkan merupakan sistem nilai yang menggabungkan aspek moral, sosial, dan politik guna mewujudkan keadilan distributif dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, prinsip negara kesejahteraan secara eksplisit tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan cita-cita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penerapan konsep *welfare state* di Indonesia bukan hanya merupakan pilihan kebijakan politik, melainkan juga amanat konstitusional yang menegaskan peran negara sebagai penjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

6. Teori Desentralisasi

Teori desentralisasi berfokus pada pemecahan kekuasaan pusat dan pengalihannya sebagian atau seluruhnya ke entitas yang lebih rendah.

Hal inilah yang mendasari pemindahan kekuasaan, kewenangan, atau kontrol dari entitas pusat ke tingkat yang lebih terdistribusi atau lokal.

Kata "desentralisasi" sebenarnya berasal dari dua penggalan kata dalam bahasa Latin. Dengan kata lain, *de* berarti lepas dan *centrum* berarti pusat. makna secara harfiah adalah melepaskan diri dari pemerintah pusat disebut desentralisasi. Penyerahan otoritas pemerintahan dari pusat ke daerah juga dikenal sebagai desentralisasi dalam konteks ketatanegaraan.⁸²

Desentralisasi menurut G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli adalah⁸³ *"Decentralization was defined as the transfer of authority, responsibility, and resources-through deconcentration, delegation, or devolution-from the center to lower levels of administration"* memberikan makna bahwa transfer otoritas, tanggung jawab, dan sumber daya dari pusat ke tingkat administrasi yang lebih rendah disebut desentralisasi. Ini terjadi ketika otoritas, tanggung jawab, dan sumber daya ditransfer dari pusat ke tingkat administrasi yang lebih rendah.

Selanjutnya A. Pangerang Moenta yang menyatakan bahwa desentralisasi sebagai pembagian atau penyerahan kekuasaan pemerintahan dari tingkat pusat atau tingkat atasnya kepada pemerintah daerah.⁸⁴ Oleh karena itu, menurut Hans Kelsen, desentralisasi dan sentralisasi sama-sama merupakan tatanan hukum. Mereka keduanya berbeda, terutama dalam hal bagaimana norma-norma hukum dan organ-organ yang membentuk dan menerapkan hukum berfungsi.⁸⁵

Sedangkan Philipus M. Hadjon et.al. mengartikan desentralisasi sebagai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan oleh satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik fungsional maupun

⁸² Azmi Fendri, *Op.cit.*, hlm. 104

⁸³ G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli (eds), 2005, *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Washington, DC: Brookings Institution Press, hlm. 1

⁸⁴ A. Pangerang Moenta, 2017, *Permasyarakatan dan DPRD; Analisis Aspek Hukum dan Produk Permasyarakatan*, Malang: Inteligencia Media, hlm. 22

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 5

territorial.⁸⁶ Satuan pemerintahan yang lebih rendah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan sendiri. Jika wewenang dan tanggung jawab diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lokal, itu disebut desentralisasi.

Sementara itu, Louis G. With dan Corolie Bryant mendefinisikan desentralisasi sebagai "transfer kekuasaan yang dapat dibedakan ke dalam desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik." Selain itu, dijelaskan bahwa desentralisasi administrasi berarti memberikan wewenang pelaksanaan kepada pejabat di tingkat lokal yang bertugas di pusat. Pejabat pusat bertanggung jawab atas perencanaan dan pengeluaran. Selain itu, untuk peraturan yang lebih penting, mereka juga memiliki wewenang dan kekuasaan yang berbeda. Sebaliknya, desentralisasi politik berarti memberikan badan-badan pemerintah regional dan lokal kewenangan untuk membuat keputusan dan mengawasi sumber daya tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong masyarakat lokal menjadi lebih kuat.⁸⁷

Salah satu tujuan utama desentralisasi adalah untuk membuat masyarakat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan, mempercepat respons terhadap kebutuhan lokal, dan mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah. Dengan mendekatkan keputusan politik dan administrasi ke tingkat lokal, desentralisasi memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah mereka sendiri.

Menurut Inu Kencana Syafie,⁸⁸ Desentralisasi adalah penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

⁸⁶ Philipus M. Hadjon, et.al, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 112

⁸⁷ Martim Jimung, 2005, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, hlm. 29-30.

⁸⁸ Syafie, Inu, Kencana, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 53

Dalam strategi pembagian kekuasaan, desentralisasi memiliki banyak definisi, tetapi yang paling umum adalah fokus pada sistem tingkatan pemerintahan. Salah satu definisi desentralisasi yang paling umum digunakan adalah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada *Un Report, Decentralization for national and local development in 1962*;⁷⁵ Menurut *UN's Report pf 1962*, Desentralisasi untuk pembangunan nasional dan lokal, desentralisasi dapat diartikan sebagai:

"The transfer of authority on a geographic basis whether by deconcentration (delegation) of administrative authority to field units of the same department or level of government or by the political devolution of authority to local government units or special statutory bodies".

Artinya bahwa pengalihan kewenangan atas dasar geografis apakah dekonsentrasi (pendelegasian) kewenangan administratif ke bidang-bidang unit dari departemen atau tingkat pemerintahan yang sama atau oleh pelimpahan wewenang politik kepada satuan pemerintah daerah.

Pada dasarnya, desentralisasi adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/fungsionaris bawahannya secara vertikal, sehingga orang yang diberi atau dilimpahi kekuasaan tersebut dapat bertindak atas nama mereka sendiri dalam urusan tertentu.⁸⁹

Adapun Pemerintah (dalam arti luas), menurut Amrah Muslimin, berpegang pada dua asas: keaslian dan kedaerahan. Desentralisasi dan dekonsentrasi adalah dua prinsip dasar pemerintahan yang membentuk daerah. Amrah Muslimin juga membedakan desentralisasi menjadi tiga jenis: politik, fungsional, dan kebudayaan. Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang memungkinkan badan-badan politik di daerah-daerah tertentu yang dipilih oleh rakyat untuk mengurus kepentingan rumah tangga mereka sendiri. Desentralisasi

⁸⁹Andi Mustari Pide, 1999, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 33-34

fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan untuk mengurus suatu jenis atau golongan kepentingan masyarakat, baik itu terikat atau tidak pada suatu daerah tertentu. Desentralisasi kebudayaan, juga dikenal sebagai "desentralisasi kebudayaan", memungkinkan kelompok minoritas dalam masyarakat untuk mengendalikan budaya mereka sendiri, seperti mengatur pendidikan, agama, dan sebagainya.⁹⁰

Menurut Dennis A. Rondinelli John R. Nellis G. & Shabbir Cheema⁹¹ bahwa *When it comes to decentralization, it is often said to be a better way to manage the economic development of a country more efficiently or effectively* (Dalam hal desentralisasi, seringkali dikatakan sebagai cara yang lebih baik untuk mengelola pembangunan ekonomi suatu negara secara lebih efisien atau efektif).

Berbagai uraian diatas dapat dipahami bahwa desentralisasi dapat berupa pengalihan kekuasaan, sumber daya, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ini mencakup transfer keuangan, transfer kebijakan, dan transfer administrasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perencanaan wilayah, lingkungan, dan pelayanan publik lainnya.

Beberapa manfaat potensial dari desentralisasi, antara lain: a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat; b. Meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintah dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; dan c. Mengurangi disparitas pembangunan antar daerah dengan memberikan pemerintah daerah kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan program, d.

⁹⁰Amrah Muslimin, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, hlm.

⁹¹Dennis A. Rondinelli John R. Nellis G. Shabbir Cheema, 1983, *Decentralization in Developing Countries A Review of Recent Experience*, The World Bank Washington, D.C., U.S.A., hlm. 9

Mendorong inovasi dan eksperimen kebijakan di tingkat lokal, yang dapat berfungsi sebagai model untuk kebijakan nasional yang lebih luas.

Namun, perlu diperhatikan bahwa desentralisasi harus dilakukan dengan perencanaan dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa desentralisasi tidak mengakibatkan kekacauan atau duplikat kebijakan, dan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan penting nasional tetap konsisten. Dalam desentralisasi, Otonomi daerah sangatlah penting.

Prinsip otonomi daerah memberikan pemerintah daerah wewenang dan kebebasan untuk mengambil keputusan dan mengelola urusan mereka sendiri sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengubah kebijakan dan program sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka sendiri.

7. Teori Hukum Responsif

Secara historis, teori hukum responsif berakar pada pemikiran para tokoh realisme hukum (*legal realism*) dan *sociological jurisprudence*, yang menjadikannya sebagai salah satu pilar utama dalam pembaruan hukum modern. Aliran pemikiran ini menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak bersifat kaku atau semata-mata formalistik, melainkan perlu mampu beradaptasi dan merespons perubahan serta kebutuhan sosial yang senantiasa berkembang. Untuk mewujudkan hal tersebut, para ahli hukum responsif menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner, dengan mengintegrasikan kajian dari bidang lain seperti sosiologi, politik, dan ekonomi, agar hukum dapat berfungsi lebih dinamis, kontekstual, dan relevan bagi kehidupan masyarakat.⁹²

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan bahwa hukum dalam suatu masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk dasar. Pertama, hukum represif, yakni hukum yang berfungsi sebagai alat

⁹² Philippe Nonet and Philip Selznick. 2003. *Law and Society in Transition: Toward Responsif Law* (edisi terjemahan oleh Huma). Jakarta: Huma, hlm 59

kekuasaan yang bersifat menekan dan melayani kepentingan otoritas yang berkuasa. Kedua, hukum otonom, yaitu sistem hukum yang berdiri sebagai institusi mandiri yang berupaya membatasi kekuasaan represif serta menjaga integritas dan independensinya sendiri. Ketiga, hukum responsif, yang dipandang sebagai instrumen dinamis yang berperan memfasilitasi berbagai tanggapan hukum terhadap kebutuhan, tuntutan, dan aspirasi sosial yang muncul di masyarakat.⁹³

Dalam pandangan hukum responsif, kualitas hukum yang baik tidak semata diukur dari kemampuannya menjamin keadilan prosedural, melainkan juga dari kapasitasnya untuk menjadi instrumen yang kompeten, adil, dan sensitif terhadap aspirasi masyarakat. Hukum yang demikian harus mampu memahami kebutuhan publik secara nyata serta berkomitmen kuat dalam mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, bukan sekadar formal.

Sifat responsif pada dasarnya dimaknai sebagai kemampuan hukum untuk melayani kebutuhan serta kepentingan sosial yang tumbuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan semata oleh para pejabat atau otoritas negara. Untuk mewujudkan responsivitas yang autentik, dibutuhkan langkah-langkah khusus yang memungkinkan masyarakat terlibat secara nyata dalam proses hukum dan kebijakan publik. Oleh karena itu, partisipasi publik perlu difasilitasi melalui saluran-saluran baru yang lebih inklusif dan efektif.

Namun demikian, konsep hukum responsif tidak berhenti pada upaya membuka akses terhadap tuntutan rakyat, melainkan melangkah lebih jauh dengan memperluas makna keadilan itu sendiri. Hukum responsif tidak meniadakan gagasan tentang keadilan, tetapi memperkaya dan memperluasnya agar mencakup keadilan yang bersifat substantif, yang benar-benar menjawab kebutuhan dan realitas sosial masyarakat.

⁹³ Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet dan Philip Selznick) - Beranda Hukum, diakses 5 Oktober 2025

Ciri-ciri utama dari hukum represif dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹⁴

1. Ketergantungan pada kekuasaan politik. Dalam sistem hukum represif, lembaga-lembaga hukum berada di bawah kendali langsung kekuatan politik. Hukum tidak berdiri secara independen, melainkan dianggap identik dengan negara serta ditempatkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara (*raison d'état*).
2. Prioritas pada keberlangsungan otoritas. Stabilitas dan kesinambungan kekuasaan menjadi fokus utama dalam administrasi hukum. Dalam kerangka “perspektif resmi” yang terbentuk, efisiensi administratif dan pengurangan ketidakpastian dianggap lebih penting daripada perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
3. Dominasi lembaga kontrol khusus. Badan-badan seperti kepolisian berperan sebagai pusat kekuasaan yang relatif otonom. Mereka sering terpisah dari konteks sosial yang seharusnya menjadi penyeimbang, dan dalam banyak kasus justru memiliki kemampuan untuk menentang atau menekan otoritas politik maupun masyarakat.
4. Eksistensi rezim hukum ganda. Sistem ini melanggengkan keadilan berbasis kelas dengan cara mengonsolidasikan dan melegitimasi struktur sosial yang bersifat subordinatif. Akibatnya, kelompok tertentu mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar dibanding kelompok lainnya.
5. Hukum pidana sebagai refleksi nilai dominan. Dalam konteks hukum represif, hukum pidana tidak netral, melainkan mencerminkan nilai-nilai moral yang dianut oleh kelompok dominan. Akibatnya, moralisme hukum mendominasi dan menjadi sarana legitimasi bagi kekuasaan yang berkuasa.

⁹⁴ Agam Ibnu Asa, Misnal Munir, Rr. Siti Murti Ningsih, 2021, NONET AND SELZNICK'S RESPONSIVE LAW CONCEPT IN A HISTORICAL PHILOSOPHY PERSPECTIVE, JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Volume 03, Nomor 02, hlm. 100

Perkembangan hukum responsif merupakan hasil dari proses evolutif dalam perjalanan pemikiran hukum yang berupaya menemukan solusi efektif terhadap permasalahan tatanan hukum serta pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Berbeda dengan corak hukum represif maupun hukum otonom, hukum responsif memiliki pola dan orientasi yang khas. Salah satu ciri utamanya adalah sifat akomodatif, yakni kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial serta kesediaannya dalam mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Implementasi hukum responsif dalam suatu negara akan sangat menentukan bagaimana karakteristik tersebut tercermin dalam struktur kelembagaan hukum, substansi peraturan perundang-undangan, maupun budaya hukum yang berkembang. Tradisi hukum semacam ini berkembang melalui jalur yang lebih terbuka dan konstruktif, dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berfungsi sebagai sarana efektif dalam penyelenggaraan negara.⁹⁵

Sehingga, hukum responsif merupakan tahap evolusi tertinggi dalam perkembangan sistem hukum. Pada tahap ini, hukum tidak lagi dipahami semata sebagai alat kekuasaan atau sekadar institusi formal, melainkan sebagai sarana yang bertujuan mewujudkan keadilan substantif serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Ciri utama dari hukum responsif terletak pada keterbukaannya terhadap partisipasi publik, kepekaannya terhadap perubahan sosial, serta orientasinya pada nilai-nilai keadilan yang hidup dan diakui masyarakat.

Oleh karena itu, hukum responsif menuntut adanya integrasi yang harmonis antara norma hukum dan realitas sosial melalui pendekatan interdisipliner. Tujuan akhirnya bukan hanya menjamin kepastian hukum secara prosedural, tetapi juga membangun tatanan hukum yang adil, inklusif, dan adaptif, sehingga hukum mampu berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang berlandaskan pada prinsip keadilan.

⁹⁵ Ibid, hlm. 102

8. Konsep Hak Menguasai Negara

Berdasarkan konsep "hak menguasai negara", sebuah negara memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan menguasai sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Hak menguasai negara mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan, hukum, dan peraturan yang memungkinkan negara untuk mengontrol eksploitasi, produksi, distribusi, dan manfaat dari sumber daya alam.

Menurut Apeldoorn, hak adalah kekuasaan (*macht*) yang diatur oleh hukum yang didasarkan pada kesusilaan (*zadelijkheid*, moralitas). Namun, hak semata-mata bukanlah kekuasaan. Hanya kekuasaan yang dibenarkan oleh hukum (*het recht in zijn-veroorloovende gedaante*) yang memungkinkan negara memiliki hak untuk mengatur.⁹⁶ Jika penguasaan dikaitkan dengan hak, maka hak penguasaan tertuju pada negara sebagai subjek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hak penguasaan negara melibatkan sejumlah kewajiban dan tanggung jawab publik.

Negara sebagai organisasi atau badan yang memiliki otoritas untuk melindungi dan melindungi kepentingan masyarakat Karena ada hukum yang membatasi kekuasaan negara. Negara tidak lagi dilihat hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi lebih sebagai agen pelayanan. Menurut Mac Iver, Negara kesejahteraan, juga dikenal sebagai negara hukum moderen atau negara hukum material, memiliki beberapa karakteristik, seperti (i) menjamin hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat; (ii) manajemen dan efisiensi lebih penting daripada pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peran eksekutif lebih penting daripada legislatif; (iii) hak milik tidak mutlak; dan (iv) negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan negara tetapi juga menjaga hak-hak orang lain.⁹⁷

⁹⁶ Van Apeldoorn, 1980, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Pengantar Ilmu Hukum diterjemahkan Oetarid Sadino, Jakarta: Pradya Paramita, hlm. 22

⁹⁷ Andi Sri Rezki Wulandari, *Op.cit.*, hlm 93

Hak penguasaan negara dan fungsi negara memiliki hubungan, menurut Lawrence M. Friedman, termasuk:⁹⁸

- a. Fungsi negara dan hak penguasaan negara saling terkait. Artinya, meskipun melepaskan pengusahaan sumber daya alam kepada swasta, harus ada pengaturan dan pengawasan khusus untuk menjaga kewajiban negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setiap individu, kelompok, lembaga, dan/atau badan usaha yang mengambil, memancarkan, atau mengoperasikan sumber daya alam harus tetap berada di bawah pengawasan negara.
- b. Hak penguasaan negara memberikan legitimasi bagi negara sebagai subjek yang memiliki hak atas kekayaan alam, yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengusahakan sumber daya alam yang berhubungan dengan utilitas dan layanan publik. Sebagai representasi dari kedaulatan rakyat, hak penguasaan negara mewakili kemerdekaan dan kedaulatan. Pertimbangan filosofis didasarkan pada keinginan untuk menjalankan perekonomian secara kolektif dan secara strategis, efisien, dan efektif demi kepentingan umum, mencegah adanya monopoli dan oligopoli yang merugikan ekonomi negara dan mencapai sebesar mungkin kemakmuran rakyat.

Secara teoritis, kekuasaan di Indonesia dibatasi oleh konstitusi; UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa hak penguasaan Negara sebagai teritori yang memiliki sifat sebagai suatu lembaga masyarakat hukum, yang memberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus, dan mempertahankan sumber daya alam.⁹⁹

Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparatur negara berdasarkan hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional, konsep Negara hukum dapat dirujuk pada rumusan tujuan Negara, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh

⁹⁸Tri Hayati *et al*, 2005, *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, hlm. 17

⁹⁹ Abrar Saleng, *Op.cit.*, hlm. 8

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut, khususnya memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial, Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, disebutkan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," sedangkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengandung frasa "dikuasai negara", yang tidak dijelaskan dalam penjelasannya. Oleh karena itu, seseorang dapat menafsirkan arti dan luasnya. Untuk memahami definisi yang dikuasai oleh negara, penafsiran etimologis diperlukan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (1955:533) mengatakan bahwa "dikuasai negara" adalah kata pasif yang sama dengan "negara menguasai" atau "penguasaan negara". Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan "penguasaan" berarti proses, cara, atau tindakan yang menguasai atau mengusahakan.¹⁰⁰

Menggunakan kata "Negara" dan bukan "Pemerintah". Ini menunjukkan bahwa pendiri bangsa tidak menggunakan kata "pemerintah" karena kata "pemerintah" berarti penyelenggara negara, yang dapat berarti Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Namun, mereka menyetujui penggunaan kata "Negara" karena kata "negara" menunjukkan suatu organisasi yang memiliki kedaulatan yang memiliki kemampuan untuk melakukan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1955, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 533

¹⁰¹ Tri Haryati, 2019, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 49 No. 3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 769

Penguasaan adalah kekuasaan yang diatur oleh hukum. Jika penguasaan dikaitkan dengan hak, maka hak penguasaan tertuju kepada negara sebagai subyek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, hak penguasaan negara dapat didefinisikan sebagai memiliki sejumlah kewajiban dan tanggung jawab publik.

Dengan mengaitkan gagasan penguasaan negara dengan kedaulatan rakyat, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki pemilikan atas bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini sejalan dengan doktrin "Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat", yang menyatakan bahwa rakyat adalah sumber, pemilik, dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara.¹⁰²

Hak penguasaan negara adalah hak masyarakat Indonesia yang diberikan kepada negara sebagai organisasi publik masyarakat. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, memelihara, dan mengawasi pengelolaan seluruh sumber daya alam, dan memastikan bahwa hasilnya digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan umum.

Dalam Pasal 33 UUD 1945, ayat (2) dan (3) menunjukkan bahwa mandat rakyat untuk penguasaan negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan negara ini diwakili dalam lima bentuk kewenangan: kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), dan pengelolaan (*beheersdaad*). Hal ini telah diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak putusannya dalam Perkara No. 001/PUU-I/2003, Perkara No. 021/PUU-I/2003, dan Perkara No. 022/PUU-I/2003, serta putusan

¹⁰² Yance Arizona, 2014, *Kontstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, hlm. 335

lainnya, yang standar pengujiannya adalah Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.¹⁰³

Menurut Bagir Manan, kewajiban negara sebagai berikut didasarkan pada hubungan antara hak penguasaan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat: a. Pemanfaatan bumi, air, dan hasil yang diperoleh (kekayaan alam) harus secara signifikan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; b. Melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terletak di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam yang dapat dihasilkan secara ekonomi; c. Mencegah tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak memiliki kesempatan atau kehilangan haknya untuk menikmati kekayaan alam.¹⁰⁴

Terdapat lima bentuk kewenangan penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yakni:¹⁰⁵

d. Pengaturan

Pada dasarnya, pemerintah memiliki kewenangan pengaturan untuk membuat peraturan umum dan abstrak untuk menentukan hak dan kewajiban, serta kondisi yang diharapkan dari penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya

e. Pengelolaan

Pengelolaan dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau BUMN atau BUMD. Selain itu, pemerintah dapat memiliki saham dalam badan usaha swasta. Pemerintah harus memiliki mayoritas saham dalam BUMN/BUMD. Namun, kepemilikan saham pemerintah tidak harus mayoritas absolut (50%+1), melainkan mayoritas relatif. Dengan kata lain, negara dapat menjadi pemilik saham mayoritas

¹⁰³Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, *Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Administrasi Pemerintahan Dan Penyelesaian Sengketa Administrasi Berdasarkan Konsepsi Negara Hukum*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 38

¹⁰⁴ Tri Haryati, *Op.cit.*, hlm. 171

¹⁰⁵ Yance Arizona, *Op.cit.*, hlm 339-340

yang tidak melebihi 50% saham, selama kontrol negara terhadap BUMN/BUMD tetap kuat.

f. Kebijakan

Pemerintah membuat dan menerapkan kebijakan tentang penguasaan, penyediaan, dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya. Juga dapat membuat kebijakan dengan menyusun perencanaan-perencanaan untuk menjalankan administrasi tanah dan sumber daya alam lainnya.

g. Pengurusan

Perizinan, lisensi, dan konsesi dikeluarkan dan dicabut oleh pemerintah. Pemerintah juga dapat menjalankan pengurusan dengan menetapkan hubungan hukum, seperti hak tanah perseorangan atau badan hukum atau hak ulayat masyarakat hukum adat.

h. Pengawasan

Pemerintah mengawasi, mengevaluasi, melakukan audit, melakukan pengendalian, dan melakukan penegakan hukum untuk memastikan bahwa otoritas negara atas tanah dan sumber daya alam benar-benar dipergunakan untuk kepentingan umum. Pengawasan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah mengenai pengurusan tanah dan sumber daya alam hingga pengawasan pemerintah pusat.

Hak menguasai sumber daya alam oleh negara merupakan unsur penting kedaulatan negara dan berimplikasi penting pada berbagai aspek kehidupan bernegara. Dengan menguasai sumber daya alam, negara dapat melindungi kepentingan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi lingkungan, dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, hak ini juga menyiratkan tanggung jawab negara untuk menggunakan sumber daya alam secara rasional dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang.

9. Konsep Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan

Pada tahun 1602, Pemerintah Belanda membentuk VOC, yang juga menjual rempah-rempah dan berdagang hasil pertambangan. Pada tahun 1652, para ilmuwan dari Eropa mulai mempelajari berbagai aspek ilmu kealam. Untuk mengoptimalkan penyelidikan geologi dan pertambangan, pemerintah Hindia Belanda membentuk *Dienst van het Mijnwezen* (*Mijnwezenn*-Dinas Pertambangan) di Batavia pada tahun 1850.¹⁰⁶

Kebijakan-kebijakan di negara asalnya memengaruhi upaya Belanda untuk melakukan aktivitas pertambangan tersebut. *Mijn Reglement* 1850 adalah peraturan pertambangan pertama. Pemerintah Hindia Belanda menggunakan peraturan ini sebagai dasar untuk memberikan konsesi kepada individu swasta untuk mengusahakan pertambangan di negara itu. Peraturan ini juga membantu mereka menguasai seluruh sumber daya pertambangan Hindia Belanda, termasuk mengambil alih penambangan yang sudah ada sebelum berdirinya pemerintah Hindia Belanda.¹⁰⁷

Menurut Soetaryo Sigit,¹⁰⁸ *Indische Mijnwet Staatblad* Tahun 1899 No. 214 adalah contoh perubahan yang berlaku di Hindia Belanda. Undang-undang Pertambangan Tahun 1810, yang menggantikan Undang-undang Pertambangan Kota Limburg 1791, adalah dasar dari peraturan ini. *Indische Mijnwet* tahun 1899 mengatur penggolongan bahan galian dan pertambangan dengan sistem bisnis konsensi. Setelah *Indische Mijnwet*, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan beberapa peraturan tambahan mengenai pertambangan.

Indische Mijnwet memberikan pemerintah kolonial hak konsesi kepada sektor swasta selama hingga 75 tahun. Mineral, minyak, dan gas yang dihasilkan dari areal konsesi dimiliki oleh pemegang hak

¹⁰⁶ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kilas-balik-sejarah-pertambangan-dan-energi-di-indonesia>, diakses 17 Oktober 2023

¹⁰⁷ Ahmad Redi, Luthfi Marfugah, 2021, *Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Jambi. hlm. 478

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 479

pengusahaan, sementara tanah harus disewa kepada pemerintah kolonial. Pada perubahannya di Tahun 1904, *Indische Mijnwet* menetapkan bahwa hanya warga negara Belanda, penduduk Hindia Belanda, atau perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda atau Hindia Belanda yang berhak mendapatkan konsesi. Pada perubahannya di 1918, perusahaan dari negara lain yang tidak berada di Belanda dapat mendapatkan konsesi, tetapi hanya selama 40 tahun.¹⁰⁹

Selama pelaksanaan *Indische Mijnwet*, pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan 471 izin dan konsesi, 268 di antaranya untuk pertambangan mineral dan bahan galian yang tercantum dalam *Indische Mijnwet*, tiga perusahaan pertambangan milik pemerintah Hindia Belanda, dua usaha pertambangan patungan antara pemerintah dan swasta, dua usaha pertambangan oleh swasta untuk pemerintah dengan perjanjian khusus, empat belas kontrak eksplorasi, dan 34 kontrak penambangan.¹¹⁰

Setelah pendudukan Belanda berakhir, pada 8 Maret 1942, tentara kerajaan Belanda menyerah kepada tentara Jepang. *Indische Mijnwet 1899* tidak berjalan selama pendudukan Jepang karena Komando Militer Jepang mengendalikan kebijakan pertambangan dan operasi minyak, yang disesuaikan dengan keadaan perang.¹¹¹

Kebijakan pertambangan merupakan bagian dari politik kolonialisasi pada masa kolonial atau sebelum kemerdekaan ini. Rempah-rempah yang telah dieksploitasi sebelumnya, bersama dengan barang tambang, dianggap sebagai kekayaan alam yang harus diambil dari Nusantara sebagai bagian dari tujuan kolonialisasi.

Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai hukum tertinggi, menetapkan dasar konstitusional untuk pengelolaan sumber daya alam negara, termasuk pertambangan mineral dan batubara. Peraturan pertama

¹⁰⁹ Karen Mills dan Mirza A. Karim, 2010, *Disputes in the Oil and Gas Sector: Indonesia*, *Journal of World Energy Law & Business*, Vol. 3, No.1, hlm. 45

¹¹⁰ Abrar Saleng, *Op.Cit.*, hlm. 66

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 67

yang mengatur khusus tentang pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan (Undang-Undang No. 10 Tahun 1959). Undang-Undang ini menekankan terhadap hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949, yang tidak atau belum dikerjakan sama sekali, atau membiarkan tidak atau belum dikerjakannya hak-hak pertambangan tersebut lebih lama, maka hak-hak pertambangan tersebut harus dibatalkan. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1959.¹¹²

Usaha untuk menjadikan semua tambang di Indonesia milik Indonesia dan keinginan untuk membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang menasionalisasi bisnis pertambangan menjadi dasar pembentukan undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Perindustrian dan Pertambangan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi (PP No. 50 Tahun 1959), yang membatalkan hak-hak pertambangan, menjadi dasar untuk Undang-Undang Pertambangan baru yang akan datang.

Menurut Tri Hayati¹¹³ bahwa Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan (Perpu Pertambangan 1960). Perpu ini adalah peraturan pertama yang mengatur bidang pertambangan secara khusus, meskipun dapat dianggap sebagai peraturan ketiga dalam sejarah peraturan pertambangan. *Indische Mijnwet 1899* berakhir dengan Perpu Pertambangan 1960 tersebut.

Dengan Perpu Pertambangan 1960, pemerintah dapat menarik modal asing untuk mengembangkan eksplorasi dan eksploitasi dalam bisnis pertambangan Indonesia. Penarikan modal asing ini dilakukan

¹¹² *Ibid.*, hlm. 69

¹¹³ Ahmad Redi, Luthfi Marfugah, *Op.Cit.*, hlm. 487

melalui *Production Sharing Contract* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1963.¹¹⁴

Menjelang akhir tahun 1967, untuk lebih mendukung masuknya PMA di bidang pertambangan ini. Pemerintah mengundang Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sebagai penyempurnaan dari Undang-undang No.37 Prp.1960, yang tidak berhasil menarik investor.

Dengan demikian, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 memungkinkan partisipasi pihak asing dalam industri pertambangan: "Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor, apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan."

Dalam industri pertambangan, sistem perusahaan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PK2B) dibentuk oleh ketentuan Pasal 10. Kuasa Pertambangan, yang merupakan izin yang diberikan oleh Menteri untuk melakukan penambangan, juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 1967.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (PP No. 32 Tahun 1969) merupakan peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 kemudian mengubah PP No. 32 Tahun 1969. Menurut Pasal 1 PP No. 79 tahun 1992, penambangan bahan galian penting dan strategis hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin pertambangan dari Menteri Pertambangan. Namun, menurut Pasal 5 ayat (2) PP No. 32 Tahun 1969, pertambangan selain bahan galian penting dan strategis dan pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan setelah menerima kuasa pertambangan dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi.

¹¹⁴ *Ibid.*

Setelah reformasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999) menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1974). UU Pemda 1999 membawa perubahan pada otonomi yang luas pada kabupaten dan kota. Ini juga menyebabkan perubahan dalam kewenangan dalam pertambangan. Awalnya, pemerintah memegang otoritas perizinan pertambangan, tetapi sekarang diberikan kepada pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, yang memperoleh otonomi yang lebih luas.

UU Pemda 1999 sering disebut sebagai salah satu undang-undang desentralisasi yang sangat demokratis, dimana undang-undang ini dianggap memiliki semangat untuk mendorong demokrasi bagi daerah. Namun, seiring waktu, implementasi hukumnya mengalami banyak kendala, dan pada akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004). Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pertambangan sebagai bagian dari urusan pilihan yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan (Undang-Undang No.4 Tahun 2009), reformasi undang-undang pertambangan Indonesia dimulai. Dimulailah fase baru di mana hanya rezim izin yang dapat mengelola pertambangan. Undang-Undang ini telah ada garis besar yang jelas tentang cara melakukan kegiatan pertambangan. Namun, perspektif tentang desentralisasi dan otonomi daerah terbatas pada kewenangan pemerintah daerah dan pembagian pendapatan, yang mengarah pada eksploitasi potensi sumber daya mineral dan batubara di daerah dengan tujuan memperoleh pendapatan tambahan.

Di sisi lain, perspektif ini mengabaikan partisipasi masyarakat, pengawasan, dan tanggung jawab publik.¹¹⁵

Padahal kegiatan usaha pertambangan bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang, juga dikenal sebagai bahan galian. Selain memainkan peran penting dalam pembangunan suatu negara, pertambangan juga memiliki efek negatif yang signifikan pada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan dan perusahaan pertambangan yang bijaksana diperlukan untuk mengimbangi kegiatan ekonomi dengan konservasi lingkungan.

Setelah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 diberlakukan, kebijakan baru pemerintah lahir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menarik kembali otoritas pengelolaan pertambangan dari kabupaten dan kota.

Sehingga Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 harus menyesuaikan lagi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Kemudian pada tahun 2020 kembali terjadi perubahan kebijakan pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 96 Tahun 2021) menetapkan bahwa otoritas penyelenggaraan pertambangan mineral, yang sebagian dimiliki oleh pemerintah provinsi, kini ditarik kembali kepada pemerintah pusat. Namun pada Pasal 6 ayat (5) PP No. 96 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas. Selanjutnya pada Pasal 8 bahwa pendelegasian Perizinan Berusaha dalam bentuk

¹¹⁵ Hartati, 2012, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41 No. 4, hlm. 537-538

pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan presiden.

Pada Tahun 2022 diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perpres No. 55 Tahun 2022). Perpres ini kemudian memberikan kembali kewenangan pengelolaan dan perusahaan pertambangan kepada pemerintah provinsi. Pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa Pendelegasian meliputi: (a) pemberian sertifikat standar dan izin; (b) pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan (c) pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara. Tahapan ini termasuk penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Usaha pertambangan terbatas dari permukaan bumi hingga kedalaman tertentu. Sumber daya alam hanya dapat ditambang sekali saja karena tidak terbarukan, waktu pemanfaatan terbatas, resiko investasi yang tinggi, jumlah modal dan teknologi yang padat, dan tidak terbarukan. Sehingga penambangan yang dilakukan pada suatu daerah tertentu harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.¹¹⁶

¹¹⁶ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 3

Berdasarkan Undang-Undang Minerba, usaha pertambangan bahan galian dapat dibedakan menjadi dua kategori: a. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, seperti bitumen padat, gambut, dan batuan aspal; batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alami oleh tumbuh-tumbuhan. b. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang terdiri dari bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak, dan gas bumi.

Adapun Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Salah satu konsep penting dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan adalah pendekatan berbasis ekosistem, yang bertujuan untuk memahami hubungan yang kompleks antara kegiatan pertambangan, lingkungan, dan manusia. Dalam pendekatan ini, pertambangan diintegrasikan ke dalam ekosistem yang ada dengan mempertimbangkan bagaimana setiap komponen berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan dan manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Minerba pada Pasal 2 menyebutkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral didasarkan pada prinsip-prinsip, yaitu keuntungan, keadilan, dan keseimbangan; kepentingan nasional; partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1) Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan.

Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

2) Keberpihakan kepada Kepentingan Negara.

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

3) Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas.

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

4) Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pengelolaan pertambangan dilakukan pada wilayah pertambangan. Menurut perundang-undangan Republik Indonesia dan peraturan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia, wilayah hukum pertambangan adalah wilayah atau daerah di mana usaha pertambangan dapat dilakukan.¹¹⁷ Wilayah Hukum pertambangan dan wilayah Republik Indonesia sama. Wilayah Hukum Pertambangan mencakup: a. Seluruh daratan Kepulauan Indonesia; b. Tanah di bawah laut wilayah perairan Indonesia; dan c. Landas kontinen.

Selanjutnya, wilayah pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi untuk menghasilkan mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan karena merupakan bagian dari tata ruang nasional, tertuang pada Pasal 1 angka 29 UU No. 4 Tahun 2009. Ini dapat dipahami bahwa wilayah pertambangan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan karena mereka tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten, atau kota). sehingga apabila pertambangan terjadi di luar batas pemerintahan daerah, pemerintah daerah harus bekerja sama dan bekerja sama.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (PP No. 22 Tahun 2010) menetapkan bahwa wilayah yang dapat diakui sebagai wilayah pertambangan harus memenuhi persyaratan berikut: a. Indikasi formasi batuan yang berfungsi sebagai pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan b. Kemungkinan sumber daya bahan tambang padat atau cair.

Namun dalam penetapan wilayah pertambangan harus dilakukan dengan cara:¹¹⁸

- 1) Transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab
- 2) Terpadu dengan memperhatikan pendapat instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, serta berwawasan lingkungan, dan

¹¹⁷ Abrar Saleng, *Op.Cit.* hlm. 78

¹¹⁸ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 12

3) Memperhatikan aspirasi daerah.

Undang-undang Minerba membagi wilayah pertambangan menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), wilayah pencadangan negara (WPN), dan wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK).

a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

WUP adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang memiliki data, kemungkinan, dan/atau informasi geologi yang tersedia. WUP termasuk WUP radioaktif, WUP mineral logam, WUP mineral bukan logam, WUP batuan, dan WUP batubara.

Untuk ditetapkan sebagai WUP menurut Pasal 11A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, harus memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, dan/atau data cadangan mineral dan/atau batubara; 2. Memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral, termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara; dan 3. Tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, atau WUPK, 4. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kegiatan pertambangan, 5. Merupakan wilayah yang telah berakhir atau dicabut dari IUP, dan/atau 6. Merupakan wilayah yang merupakan hasil penciptaan atau pengembalian wilayah IUP.

b. Wilayah Pertambangan Rakyat

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari wilayah pertambangan di mana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan. Kegiatan pertambangan rakyat hanya boleh dilakukan di wilayah ini. Menurut Pasal 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, WPR harus memenuhi kriteria berikut: 1. Mempunyai cadangan mineral sekunder di sungai atau di antara tepi dan tepi sungai; 2. Mempunyai cadangan mineral logam primer dengan kedalaman 100 (seratus) meter; dan 3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; 4. Menetapkan luas WPR maksimal 100 (seratus) hektare; 5. Menyatakan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau 6. Memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan

untuk kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN)

Pemerintah bekerja sama dengan DPR untuk menetapkan wilayah pencadangan negara (WPN) sebagai wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional dalam hubungan dengan pertambangan. Ini mempertimbangkan aspirasi daerah untuk menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan sebagai daerah konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Untuk ditetapkan sebagai WPN menurut Pasal 27A Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, seseorang harus memenuhi kriteria berikut: 1. Memiliki formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara berdasarkan peta atau data geologi; 2. Memiliki sumber daya dan/atau cadangan mineral logam dan/atau batubara; 3. Untuk tujuan konservasi untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem; dan/atau 4. Untuk tujuan konservasi.

d. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK)

Wilayah yang memiliki data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat digunakan untuk kepentingan strategis nasional disebut sebagai wilayah usaha pertambangan khusus.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) dapat dibentuk dengan mempertimbangkan: a. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri; b. Sumber devisa negara; c. Potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi; d. Perubahan status wilayah; dan/atau e. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi.

Pada intinya bahwa pengelolaan pertambangan pada wilayah usaha pertambangan dilakukan secara berkelanjutan yang mencakup banyak hal, seperti perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan penggunaan teknologi dan inovasi. Untuk mencapai keberlanjutan alam dan kesejahteraan manusia, penting untuk menciptakan keseimbangan

yang tepat antara kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan menerapkan pendekatan berbasis ekosistem, prinsip berhati-hati, dan melibatkan masyarakat dan teknologi terbaru, kita dapat mengelola pertambangan dengan lebih bertanggung jawab dan berdampak positif bagi generasi saat ini dan masa depan.

Tujuan utama konsep pengelolaan dan pengusahaan pertambangan adalah untuk menjamin keberlanjutan ekonomi pada industri pertambangan, melindungi lingkungan, dan memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan.

10. Perizinan di Bidang Pertambangan

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang mencakup berbagai fase, seperti penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Pertambangan dilakukan dengan perizinan berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin adalah cara untuk mendapatkan perizinan berusaha. Adapun izin yang maksud meliputi IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan.

Izin menentukan apakah suatu kegiatan atau perbuatan boleh atau tidak dilakukan. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam lapangan hukum administrasi Negara. Menurut NM Spelt dan JBJM ten Berge, izin adalah persetujuan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menyimpang dari larangan perundang-undangan dalam situasi tertentu.¹¹⁹

¹¹⁹ Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 77

Sebagai usaha yang berdampak langsung pada masyarakat, pertambangan membutuhkan kajian yang sistematis untuk mengetahui apakah manfaatnya jauh lebih besar daripada kerusakan yang akan dialami masyarakat. Ini adalah alasan mengapa usaha pertambangan membutuhkan izin untuk beroperasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 6 ayat 4, izin terdiri atas:

1. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
4. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
5. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
6. Izin Pengangkutan dan penjualan; Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
7. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dikenal juga jenis Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.

Berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, IUP terdiri atas 2 tahap kegiatan, yaitu:

1. Eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan;
2. Operasi produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 40 bahwa Permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial

Selanjutnya pada Pasal 36 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa IUP dapat diberikan kepada: Badan usaha, yaitu setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah NKRI; Koperasi; dan Perusahaan perorangan. IUP paling sedikit harus memuat:

- a. Profil perusahaan;
- b. Lokasi dan luas wilayah;
- c. Jenis komoditas yang diusahakan;
- d. Kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi;
- e. Modal kerja;
- f. Jangka waktu berlaku IUP;

- g. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. Perpanjangan IUP;
- i. Kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
- j. Kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
- k. Kewajiban melaksanakan reklamasi dan pascatambang;
- l. Kewajiban menyusun dokumen lingkungan;
- m. Kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah IUP.

11. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk memastikan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi ini, kita harus menjaga lingkungan hidup, yang merupakan warisan berharga. Kesehatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan ekosistem sangat bergantung pada kualitas lingkungan yang baik. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah bagian penting dari upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Lingkungan hidup terdiri dari ekologi, ekosistem, dan daya dukung. Saat ini, istilah "ekologi" semakin populer karena ketika lingkungan rusak atau tercemar, perhatian orang segera tertuju pada masalah ekologi. Masalah ekologi muncul karena kecenderungan manusia untuk membedakan masalah lingkungan hidup dari masalah manusia. Ekologi secara harfiah berarti makhluk hidup di rumahnya atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.

Ekologi mempelajari susunan dan fungsi seluruh makhluk hidup dan komponen kehidupan lainnya, sedangkan ilmu lingkungan mempelajari tempat dan peran manusia di antara makhluk hidup dan komponen kehidupan lainnya.¹²⁰ Salah satu komponen yang berhubungan erat

¹²⁰ Sodikin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Jakarta: Djambatan. hlm. 3

dengan ekosistem adalah ekologi. Hubungan manusia dengan lingkungannya sangat erat. Banyak ekosistem terdiri dari kelompok manusia dan makhluk lain. Ekosistem adalah kelompok makhluk yang tinggal di suatu wilayah tertentu (komunitas abiotik) dan di dalamnya tinggal komunitas organisme hidup (komunitas biotik). Di dalam ekosistem ini, keduanya berinteraksi satu sama lain dengan cara yang baik dan stabil, terutama dalam hal hubungan antara bentuk-bentuk sumber energi kehidupan.¹²¹

Lingkungan hidup terdiri dari jumlah semua benda dan kondisi yang ada di tempat kita tinggal yang mempengaruhi kehidupan manusia. Menurut R.M. Gatot Sumartono bahwa lingkungan hidup adalah tempat baik makhluk hidup maupun tidak hidup berinteraksi satu sama lain secara nonfisik, yang berdampak pada kelangsungan hidup makhluk hidup, terutama manusia.¹²²

Secara sederhana, lingkungan hidup adalah segala sesuatu di sekitar kita, termasuk benda mati (seperti udara, air, dan tanah) dan makhluk hidup (seperti manusia, hewan, dan tumbuhan). Ekosistem yang kompleks terdiri dari semua unsur ini yang saling berinteraksi. Lingkungan hidup terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung, dan jika salah satunya terganggu, itu dapat mengganggu keseimbangan keseluruhan lingkungan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup adalah ruang yang terdiri dari semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tindakannya. Baik faktor abiotik (tanah, air, udara, cuaca, dan suhu) maupun faktor biotik (tumbuhan dan hewan, termasuk manusia) memengaruhi lingkungan hidup manusia. Kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dikenal sebagai daya dukungnya.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 4

¹²² Saiful Bahri Ruray, 2012, *Tanggung jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Bandung: Alumnus, hlm. 90

Akibatnya, segala sesuatu yang ada di lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Hak dasar masyarakat dan warga negara dilindungi oleh negara dan pemerintah. Ini termasuk perlindungan lingkungan hidup. Kewajiban negara untuk melindungi dalam pelestarian lingkungan hidup muncul sebagai hasil dari konsep perlindungan HAM.¹²³

Artinya bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melindungi dan menjaga kelestarian alam dan ekosistem dari berbagai ancaman dan dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Tujuan utama dari perlindungan lingkungan adalah untuk mencegah atau meminimalkan kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di Bumi.

Untuk mencapai keseimbangan antara memenuhi kebutuhan manusia dengan menjaga kualitas lingkungan dan melindungi ekosistem, pengelolaan lingkungan hidup mencakup berbagai tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk merencanakan, mengelola, dan mengoordinasikan penggunaan sumber daya alam serta memitigasi dampak negatif kegiatan manusia terhadap lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang mencakup kebijaksanaan tentang penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia.¹²⁴

Untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, sistem manajemen harus menjaga, merawat, dan mengendalikan lingkungan

¹²³ Akhmadi Yusran, 2021, *HAM, Lingkungan, dan Pemerintah Daerah*, Wonogiri: Bratagama Publisher, hlm. 47

¹²⁴ Syahrul Machmud, 2012, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan III, Bandung: Citra Bhakti, hlm 15.

hidup. Ini adalah alur keseimbangan antara alam, lingkungan hidup, dan manusia.¹²⁵ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun Yunus Wahid menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengintegrasikan secara seimbang antara pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan sumber daya alam pada setiap tingkat kemajuan yang dicapai dalam kehidupan manusia.¹²⁶

Di Indonesia, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan tanggung jawab negara, keberlanjutan, dan keadilan. Pengelolaan lingkungan hidup juga harus mencapai keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya dengan menggunakan prinsip desentralisasi, kehati-hatian, demokrasi lingkungan, dan pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan lingkungan.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, mencakup melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelestarian ekosistem dan kelangsungan hidup makhluk hidup; dan menjaga kelangsungan fungsi lingkungan hidup.

Kebijakan nasional untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus diterapkan secara konsisten dari pusat ke daerah.

¹²⁵ Ine Ventyrina, Siti Kotijah, 2020, *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, hlm. 4

¹²⁶ Yunus Wahid, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), hlm. 170

Penggunaan sumber daya alam harus sesuai, sesuai, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, kebijakan, rencana, dan program pembangunan harus didorong oleh tujuan pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

12. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikenal sebagai pembangunan. Sederhananya, pembangunan didefinisikan sebagai proses mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Karena itu, pembangunan tidak terjadi secara instan. Untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana, bermanfaat bagi masyarakat, dan mengevaluasi kekurangan, ada proses yang berlaku mulai dari tahap formulasi hingga evaluasi.¹²⁷

Konsep pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Ayat 4 Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Dalam konteks Indonesia, istilah berkelanjutan digunakan.

Konsep "berkelanjutan" terkait dengan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Konsep pembangunan berkelanjutan mengakui bahwa keterbatasan sumber daya alam dan lingkungan perlu dipertimbangkan dalam proses pembangunan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu wawasan lingkungan yang disebutkan dalam UUD NRI 1945 adalah pembangunan

¹²⁷ Sahya Anggara, li Sumantri, 2016, *Adminstrasi Pembangunan Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 20

berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan generasi saat ini dan generasi akan datang.¹²⁸

Istilah pembangunan dan lingkungan hidup oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) yang dibentuk pada tahun 1983 oleh Majelis Umum PBB, diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia, Gro Harlem Brundtland; komisi ini juga dikenal sebagai Komisi Brundtland. Sementara Laporan WCED tidak menciptakan istilah "pembangunan berkelanjutan" (*sustainable development*), mereka telah menggunakan dan menyebarkannya. Mereka juga memberikan definisi untuk istilah tersebut, yaitu "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*, pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri."¹²⁹

Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan standar dan kualitas hidup manusia tanpa harus mendegradasi lingkungan hidup yang sangat dibutuhkan. Paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat, mengutamakan persamaan dan keadilan, menghargai nilai-nilai sosial dan budaya, partisipasi masyarakat, dan terwujudnya hak asasi manusia bagi setiap orang.¹³⁰ Selain itu hakikat pembangunan berkelanjutan mendasari pada tiga pertimbangan secara proporsional yakni pertimbangan ekonomi, sosial dan ekologi.¹³¹

¹²⁸ Jimly Asshiddiqie, 2010. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 133

¹²⁹ Takdir Rahmadi. 2014. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 12

¹³⁰ Samsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Sofmedia, hlm. 25

¹³¹ Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 23

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di suatu negara, komponen penduduk yang berkualitas diperlukan, karena komponen penduduk ini memungkinkan untuk mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga diharapkan terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.¹³²

Menurut *The Global Tomorrow Coalition*, ada empat alasan utama untuk pembangunan berkelanjutan, berangkat dari konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.¹³³ Keempat hal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan ekonomi dan kesehatan lingkungan adalah dua hal penting yang saling terkait. 2. Hal-hal tentang lingkungan berhubungan satu sama lain dan dimulai dengan proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan. 3. Faktor sosial dan politik juga terkait dengan masalah ekonomi dan lingkungan. 4. Faktor ekonomi, polusi, dan ekosistem yang tidak memperhatikan batas negara membuat kerja sama dan komunikasi internasional sangat penting.

Adapun menurut Chay Asdak, bahwa terlanjutkan secara ekologi, ekonomi, dan sosial adalah tiga syarat yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, pembangunan dapat berhenti berjalan.¹³⁴ Namun, sebagai negara yang didirikan atas Pancasila, pembangunan harus dilakukan untuk memberikan kesejahteraan baik saat ini maupun di masa depan bagi warganya. Tanggung jawab moralnya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan

¹³² Evi Purnama Wati, 2018, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan*, Bina Hukum Lingkungan Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018, hlm. 121

¹³³ Mira Rosana. 2018. *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia*. Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial Vol 1 No 1, hlm. 155

¹³⁴ Chay Asdak, Chay Asdak. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., hlm. 39

pembangunan saat ini akan memberikan hasil yang lebih baik untuk generasi akan datang sebagai keberlanjutan peradaban negara ini.

Pasal 1 ayat (3) UU PPLH mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang berarti upaya sadar dan terencana yang memadukan elemen lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pada satu sisi, kebutuhan dan keinginan manusia saat ini dan masa depan harus difokuskan pada pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, hak-hak asasi manusia seperti hak atas pembangunan, ekonomi, sosial, dan budaya dapat membantu menentukan jalan menuju konsep pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia adalah pembangunan yang terus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan, dan tata kelola yang dapat memastikan peningkatan kualitas hidup dari generasi ke generasi.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.¹³⁵

¹³⁵ <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, diakses 22 Juli 2023

Dalam pelaksanaan pembangunan harus menyelaraskan antara aspek ekonomi dan lingkungan hidup. Menurut Samsul Wahidin, keselarasan dan keseimbangan merupakan elemen penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Ada dua prinsip yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu prinsip ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan prinsip pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman.¹³⁶

Berdasarkan beberapa konsep pembangunan berkelanjutan yang diuraikan tersebut diatas, pada intinya terdapat prinsip-prinsip, yaitu:

- a. Keseimbangan antara Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan harus seimbang dalam pembangunan berkelanjutan. Dilakukan upaya untuk menghindari pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.
- b. Penggunaan Sumber Daya yang Bertanggung Jawab: Konsep ini mendorong penggunaan sumber daya alam dengan bijak dan efisien serta pengembangan teknologi dan praktik yang ramah lingkungan untuk mengurangi polusi dan limbah..
- c. Pemberdayaan Masyarakat: Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat membantu memastikan bahwa keputusan tentang pembangunan memenuhi kebutuhan dan keinginan lokal.
- d. Menghormati Keanekaragaman Budaya: Mempertahankan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal selama proses pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa kekayaan budaya dapat terus berkembang.

¹³⁶ Samsul Wahidin, *Op.cit.*, hlm. 26

- e. Pengelolaan Lingkungan dan Ekosistem: Pembangunan berkelanjutan memerlukan perlindungan ekosistem dan konservasi sumber daya alam untuk mencegah degradasi lingkungan yang tidak dapat dipulihkan.
- f. Dukungan terhadap Teknologi Berkelanjutan: Pengembangan dan adopsi teknologi yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan.
- g. Keadilan Sosial dan Kesetaraan: Pembangunan berkelanjutan mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta memastikan bahwa kesempatan setara diberikan kepada semua orang.

Untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi manusia dan bumi ini, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi pilar penting. Dengan menggabungkan elemen ekonomi, sosial, dan lingkungan, diharapkan pembangunan berkelanjutan akan menciptakan dunia yang lebih adil, lestari, dan lebih baik untuk semua orang.

13. Konsep Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata “patuh”, oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia online, mengandung arti suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin.¹³⁷ Kepatuhan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keberadaan aturan, sebab sikap patuh hanya dapat muncul ketika individu memahami ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Namun demikian, tidak setiap anggota masyarakat mampu menunjukkan kepatuhan terhadap hukum, karena kesadaran hukum bukanlah sesuatu yang secara alami melekat dalam diri seseorang. Proses kepatuhan tersebut pada dasarnya terbentuk melalui pengaruh lingkungan sosial yang

¹³⁷ <https://kbbi.web.id/patuh>, diakses 29 September 2025

secara bertahap menanamkan pemahaman, kebiasaan, serta dorongan moral hingga akhirnya individu terdorong untuk menaati hukum secara sukarela.

Menurut pandangan Mac. Iver, keberadaan hukum merupakan prasyarat mendasar bagi terciptanya ketertiban dalam kehidupan manusia. Tanpa hukum, tatanan sosial akan runtuh, dan manusia akan hidup dalam kekacauan tanpa arah maupun pedoman yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan. Suatu sistem hubungan yang teratur menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan hidup manusia di setiap tingkat perkembangan masyarakat. Ketertiban yang lahir dari hukum memiliki makna yang jauh lebih penting dibanding unsur sosial lainnya karena menjadi penopang utama keberadaan masyarakat. Bahkan, kelompok yang secara moral dianggap menyimpang sekalipun seperti kawanan penjahat, bajak laut, perampok, atau pemberontak memiliki aturan atau kode etik tersendiri yang wajib ditaati oleh anggotanya. Tanpa adanya sistem hukum internal tersebut, mereka pun tidak akan mampu bertahan lama sebagai suatu kesatuan sosial.

Dalam membahas tingkat ketaatan masyarakat terhadap peraturan, perlu dipahami bahwa terdapat beragam motif dan alasan yang melatarbelakangi kepatuhan seseorang terhadap norma atau kaidah hukum positif. Soerjono Soekanto mengemukakan empat faktor utama yang mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum,¹³⁸ yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Masyarakat cenderung menaati hukum apabila mereka merasa kepentingan dan hak-haknya dilindungi oleh ketentuan hukum tersebut. Hukum yang baik umumnya mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, sehingga mampu mengatur

¹³⁸ Jamaludin Ghafur, 2021, *Analisis dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum*, Jurnal Serambi Hukum Vol 14 No 02 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta (UNIBA), hlm 3

serta melindungi berbagai kepentingan warga negara. Dengan demikian, kepatuhan muncul karena adanya rasa aman dan jaminan bahwa hukum berfungsi melindungi kepentingan mereka.

- b. *Compliance* (kepatuhan karena imbalan atau sanksi). Dalam konteks ini, seseorang mematuhi hukum karena adanya harapan memperoleh penghargaan atau untuk menghindari hukuman dan sanksi apabila melanggar ketentuan yang berlaku. Kepatuhan jenis ini biasanya muncul ketika terdapat pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan hukum, sehingga rasa takut terhadap konsekuensi menjadi faktor pendorong utama kepatuhan.
- c. *Identification* (kepatuhan karena identifikasi sosial). Pada faktor ini, seseorang menaati hukum bukan semata karena keyakinan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, melainkan karena keinginannya untuk menjaga hubungan baik dengan kelompok atau komunitas sosial tempat ia berada. Kepatuhan muncul sebagai bentuk solidaritas dan upaya mempertahankan keseragaman perilaku di dalam kelompok.
- d. *Internalization* (kepatuhan karena penjiwaan nilai hukum). Faktor terakhir ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang paling mendalam, di mana seseorang mematuhi hukum karena benar-benar meyakini bahwa norma-norma hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai moral dan prinsip hidupnya. Dalam hal ini, hukum tidak lagi dipatuhi karena paksaan eksternal, melainkan karena telah dihayati dan diinternalisasi sebagai bagian dari kesadaran pribadi warga masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, sikap terhadap hukum merupakan kecenderungan seseorang untuk menaati ketentuan hukum karena diyakini memiliki manfaat atau kegunaan ketika dipatuhi. Dengan kata lain, sikap hukum terbentuk sebagai hasil dari penilaian individu maupun masyarakat

terhadap sejauh mana hukum yang berlaku dianggap adil, berguna, dan relevan bagi kehidupan mereka.¹³⁹

Kepatuhan terhadap hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat. Semakin tinggi pemahaman individu mengenai ketentuan dan norma hukum yang berlaku, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk mematuinya. Pengetahuan yang mendalam tentang substansi peraturan akan berbanding lurus dengan meningkatnya derajat kepatuhan terhadap hukum tersebut. Selain itu, sikap positif masyarakat terhadap aturan hukum turut memperkuat komitmen dalam menaati peraturan. Namun demikian, faktor keteladanan yang ditunjukkan oleh para penegak hukum juga memegang peran krusial dalam menumbuhkan dan mempertahankan kepatuhan hukum di tengah masyarakat.¹⁴⁰

Menurut H.C. Kelman, terdapat tiga indikator utama yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yakni *compliance*, *identification*, dan *internalization*.¹⁴¹ Adapun *Compliance* menggambarkan bentuk kepatuhan yang muncul semata-mata karena adanya ancaman sanksi bagi pelanggar hukum. Dengan demikian, individu menaati aturan bukan karena keyakinan terhadap nilai hukumnya, melainkan untuk menghindari hukuman atau konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Sementara itu, *identification* merujuk pada kepatuhan yang didorong oleh keinginan untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis dengan orang lain atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, seseorang mematuhi hukum agar tidak merusak relasi sosial yang telah terjalin. Sedangkan *internalization* merupakan bentuk kepatuhan yang paling mendalam, di mana seseorang menaati hukum karena telah memahami serta menerima

¹³⁹ Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, 2023, *Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) Vol. 1 No. 4, hlm. 932

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Tim Hukumonline, *Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya*, rca.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya, diakses 30 September 2025

nilai dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, individu merasa bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan prinsip, keyakinan, atau nilai-nilai pribadi yang ia anut.

Kepatuhan terhadap hukum merupakan tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana sistem hukum berfungsi efektif untuk menciptakan ketertiban serta keadilan dalam kehidupan sosial. Sikap patuh tersebut tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses panjang berupa sosialisasi nilai-nilai hukum, pembiasaan perilaku yang sesuai dengan norma, serta internalisasi prinsip hukum dalam kesadaran individu maupun kolektif masyarakat.

Secara konseptual, kepatuhan hukum dapat muncul dalam beberapa tingkatan. Tahap pertama adalah *compliance*, yaitu ketaatan yang timbul karena rasa takut terhadap sanksi atau hukuman. Tahap berikutnya, *identification*, muncul ketika seseorang menaati hukum demi menjaga penerimaan sosial dan mempertahankan hubungan baik dalam lingkungan masyarakat. Sementara itu, tingkat kepatuhan tertinggi adalah *internalization*, di mana ketaatan didorong oleh kesadaran moral yang tulus terhadap nilai dan tujuan hukum itu sendiri. Pada tahap ini, seseorang menaati hukum bukan karena ancaman atau tekanan eksternal, melainkan karena keyakinan bahwa hukum mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bersama.

Tingkat efektivitas kepatuhan hukum sangat bergantung pada kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan, rasa aman, serta menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Apabila hukum sejalan dengan nilai-nilai sosial dan ditegakkan oleh aparat yang berintegritas serta menjadi teladan, maka legitimasi moral hukum akan semakin kuat, dan masyarakat akan cenderung menaati hukum secara sukarela. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya mencerminkan keberhasilan penegakan hukum secara formal, tetapi juga menjadi indikator penting dari kematangan kesadaran hukum dan tingkat peradaban suatu bangsa.

Secara konseptual, kepatuhan hukum terbentuk melalui tiga tingkatan, yakni compliance (ketaatan karena takut sanksi), identification (ketaatan demi penerimaan sosial), dan internalization (ketaatan berdasarkan kesadaran moral terhadap nilai dan tujuan hukum). Pada tingkat tertinggi, individu menaati hukum bukan karena tekanan eksternal, melainkan karena keyakinan bahwa hukum mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bersama. Efektivitas kepatuhan hukum bergantung pada kemampuan hukum memberikan perlindungan, rasa aman, dan keadilan bagi masyarakat. Hukum yang selaras dengan nilai sosial serta ditegakkan secara berintegritas akan memperkuat legitimasi moral dan menumbuhkan kepatuhan sukarela, yang sekaligus mencerminkan kematangan kesadaran hukum dan peradaban bangsa.

14. Konsep Tata Kelola Lingkungan yang Baik

Konsep Tata Kelola Lingkungan yang Baik (*Good Environmental Governance* atau *GEG*) merupakan suatu kerangka normatif yang menitikberatkan pada pengelolaan kekuasaan serta sumber daya lingkungan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan inklusif. Prinsip ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat dalam rangka mencapai keseimbangan antara keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi.

Dalam konteks modern, *Good Environmental Governance* telah menjadi isu strategis yang mendapatkan perhatian luas, khususnya di kalangan dunia usaha. Perusahaan kini dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip GEG guna menjaga reputasi, memastikan keberlanjutan operasional, serta menunjukkan tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁴²

¹⁴² Teddy Irawan, 2025 Mengenal Good Environmental Governance: Prinsip dan Manfaatnya bagi Perusahaan, <https://www.hashmicro.com/id>

Good Environmental Governance merupakan bagian integral dari kebijakan pemerintah dalam upaya mengelola lingkungan hidup guna menjamin kelestarian serta keberlanjutan ekosistem. Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* mengandung makna bahwa pengelolaan urusan publik di bidang sumber daya alam dan lingkungan harus dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan bertanggung jawab.

Konsep *environmental governance* harus berlandaskan pada premis utama bahwa sistem sosial dan ekosistem senantiasa berinteraksi secara dinamis dan berkesinambungan. Hubungan timbal balik ini mencerminkan adanya proses aksi dan reaksi yang terus berlangsung seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dan lingkungan alamnya. Dalam konteks tersebut, interaksi yang muncul antar berbagai kelompok sosial telah menempatkan negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam posisi yang sejajar sebagai aktor yang saling berperan. Dengan demikian, *environmental governance* dipahami sebagai suatu kerangka untuk mengelola dan menyeimbangkan hubungan antara sistem sosial dan ekosistem, guna menciptakan keterpaduan antara kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan.¹⁴³

Terdapat tujuh indikator utama dalam prinsip *Good Environmental Governance* sebagaimana dikemukakan oleh Belbase,¹⁴⁴ yang menjadi dasar bagi pengelolaan lingkungan secara berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

1. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Prinsip ini menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan warga negara. Melalui kepatuhan terhadap

¹⁴³Purniawati, Nikmatul Kasana, Rodiyah, 2020, *Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management)*, The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2, 43–56, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328>., hlm. 46

¹⁴⁴ Umi Mustaghfiroh, et al., 2020, *Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia*, Bina Hukum Lingkungan Volume 4, Nomor 2, hlm. 283-284

ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat diarahkan untuk bertindak sesuai dengan norma yang sah dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.

2. Partisipasi dan Representasi (*Participation and Representation*)

Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan lingkungan. Partisipasi tersebut mencakup kontribusi baik dalam aspek fisik maupun nonfisik demi tercapainya tujuan bersama dalam pelestarian lingkungan.

3. Akses terhadap Informasi (*Access to Information*)

Akses informasi merupakan sarana penting yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh dan memberikan informasi terkait kebijakan, program, serta aktivitas pengelolaan lingkungan. Prinsip ini menjamin keterbukaan informasi agar publik dapat berperan aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan lingkungan.

4. Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*)

Prinsip transparansi menjamin keterbukaan informasi kepada publik mengenai kebijakan, proses, pelaksanaan, serta hasil dari pengelolaan lingkungan. Sementara itu, akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik secara moral maupun administratif, kepada masyarakat.

5. Desentralisasi (*Decentralization*)

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya secara mandiri sesuai dengan kondisi dan potensi lokal. Kebijakan ini memungkinkan pelaksanaan tata kelola lingkungan yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

6. Lembaga dan Organisasi (*Institutions and Organizations*)

Dalam pelaksanaan *Good Environmental Governance*, lembaga dan organisasi memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi dan

pelaksana kebijakan lingkungan. Entitas ini dapat mencakup lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan.

7. Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*)

Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dalam bidang lingkungan. Melalui akses terhadap keadilan, masyarakat dapat menuntut perlindungan hukum atas hak-hak lingkungan yang dilanggar dan berperan aktif dalam menegakkan supremasi hukum lingkungan.

Konsep *Good Environmental Governance* (GEG) pada hakikatnya merupakan suatu kerangka normatif yang menempatkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inklusivitas sebagai fondasi utama dalam pengelolaan sumber daya lingkungan. Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dijalankan secara sepihak oleh negara, melainkan harus melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Tujuan utama dari penerapan konsep ini adalah untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara keberlanjutan ekologis, kepentingan sosial, serta pertumbuhan ekonomi, sehingga arah pembangunan dapat tercapai secara adil, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam tataran implementasi, GEG menuntut adanya integrasi yang selaras antara sistem hukum, kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip seperti penegakan hukum (*rule of law*), keterbukaan informasi, desentralisasi kewenangan, serta akses masyarakat terhadap keadilan menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang efektif. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dari kebijakan lingkungan, tetapi juga sebagai aktor pengawas yang memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan dijalankan secara transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pelaksanaan *Good Environmental Governance* tidak sekadar dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk komitmen moral dan politik dari negara dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tata kelola lingkungan yang baik akan memperkuat legitimasi kebijakan publik, mewujudkan keadilan ekologis, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara arif dan berkelanjutan demi kesejahteraan generasi kini maupun generasi mendatang.

15. Konsep Demokrasi Lingkungan

Demokrasi Lingkungan merupakan suatu pendekatan dalam tata kelola yang menempatkan warga negara sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, kualitas lingkungan, serta kebijakan yang menyangkut keberlanjutan ekologi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menjamin bahwa suara masyarakat, khususnya kelompok yang terdampak langsung, dapat terwakili dengan baik, hak-hak lingkungan terlindungi secara efektif, dan setiap keputusan diambil melalui mekanisme yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep ini mengintegrasikan nilai-nilai dasar demokrasi seperti partisipasi publik, akuntabilitas, kesetaraan hak, dan penegakan hukum (*rule of law*) ke dalam sistem tata kelola lingkungan hidup. Dengan demikian, kebijakan lingkungan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada aspek teknis atau administratif semata, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan yang inklusif.

Landasan utama dari konsep Demokrasi Lingkungan berakar kuat pada Prinsip 10 Deklarasi Rio, yang lahir dari *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau KTT Bumi tahun 1992. Prinsip tersebut menegaskan bahwa permasalahan lingkungan sebaiknya ditangani melalui partisipasi aktif seluruh warga negara yang peduli pada tingkat yang relevan. Pada tataran nasional, setiap individu memiliki hak

untuk memperoleh akses yang memadai terhadap informasi lingkungan yang dikelola oleh otoritas publik, termasuk data mengenai bahan berbahaya maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak bagi komunitas mereka. Selain itu, masyarakat juga berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memfasilitasi serta mendorong kesadaran dan keterlibatan publik melalui penyediaan informasi yang luas dan mudah diakses. Prinsip ini juga menekankan pentingnya akses terhadap mekanisme hukum dan administratif yang efektif, termasuk hak atas ganti rugi serta pemulihan bagi pihak yang dirugikan.¹⁴⁵

Gagasan fundamental mengenai demokrasi lingkungan yang tertuang dalam Deklarasi Rio kemudian dikodifikasikan lebih lanjut dalam Pasal 6 Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) tahun 1992, melalui inisiatif *Action for Climate Empowerment* (ACE). Signifikansi ACE juga tercermin dalam kerangka global lain, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015, yang menempatkan partisipasi publik dan transparansi sebagai elemen penting dalam tata kelola keberlanjutan. Sejak saat itu, prinsip-prinsip demokrasi lingkungan semakin diperkuat melalui berbagai instrumen internasional dan regional, antara lain: Konvensi Aarhus tahun 1998 (yang mencakup 47 negara di Eropa dan Asia Tengah), Pedoman Bali 2010 yang dikeluarkan oleh UNEP untuk membantu penyusunan peraturan lingkungan di tingkat nasional dan daerah, serta Perjanjian Escazú 2018 (diadopsi oleh 22 negara di Amerika Latin dan Karibia) yang menekankan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia di bidang lingkungan.¹⁴⁶

Ketiga instrumen tersebut secara konsisten mengukuhkan tiga pilar utama Demokrasi Lingkungan, yaitu:¹⁴⁷

¹⁴⁵ Feby Ivalerina, 2021, Demokrasi dan Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 55–73. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.165>. hlm 64-65

¹⁴⁶ <https://www.wfd.org/environmental-democracy>, diakses 5 Oktober 2025

¹⁴⁷ Ibid

1. **Transparansi:** Hak masyarakat untuk memperoleh akses terbuka terhadap informasi lingkungan. Prinsip keterbukaan ini memungkinkan warga, lembaga sipil, media, sektor bisnis, dan komunitas internasional memahami kondisi lingkungan yang sebenarnya serta menilai respons pemerintah terhadap berbagai permasalahan ekologis.
2. **Partisipasi:** Hak warga negara untuk berperan aktif dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan terkait isu lingkungan. Keterlibatan masyarakat, khususnya kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan moral.
3. **Keadilan:** Hak untuk mengakses mekanisme hukum dalam menegakkan peraturan lingkungan, termasuk memperoleh kompensasi dan pemulihan atas pelanggaran. Penegakan hukum yang efektif menjadi syarat mutlak agar hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat adat dan para pembela lingkungan, dapat dilindungi. Dengan demikian, pemerintah sebagai pengelola sumber daya alam wajib memastikan bahwa setiap tindakan maupun kelalaian yang memengaruhi lingkungan dapat ditinjau secara hukum demi kepentingan generasi kini dan mendatang.

Secara esensial, demokrasi lingkungan berlandaskan pada tiga hak utama yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Masing-masing hak memiliki signifikansinya sendiri, namun efektivitasnya akan tercapai secara optimal ketika ketiganya diterapkan secara terpadu. Hak-hak tersebut mencakup yakni akses masyarakat terhadap informasi yang terbuka dan bebas mengenai kondisi serta permasalahan lingkungan; kesempatan untuk terlibat secara substansial dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan; serta kemampuan untuk

menuntut penegakan hukum lingkungan atau memperoleh kompensasi atas kerusakan yang terjadi.¹⁴⁸

Tiga elemen utama yakni akses terhadap informasi, partisipasi publik, dan keadilan yang dikenal sebagai *hak akses*, tercermin secara jelas dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan. Ketiga prinsip tersebut menjadi fondasi utama demokrasi lingkungan, yang merepresentasikan dimensi prosedural dari hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Konsep demokrasi lingkungan berangkat dari gagasan bahwa keberhasilan upaya perlindungan lingkungan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Demokrasi lingkungan tidak semata berfokus pada dimensi prosedural demokrasi seperti pemilihan umum atau representasi politik, tetapi juga menekankan pentingnya akses terhadap informasi lingkungan, partisipasi publik yang bermakna, serta akses terhadap keadilan lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan pilar utama yang telah ditegaskan dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio (1992) dan diperkuat lebih lanjut melalui Konvensi Aarhus (1998) serta Perjanjian Escazú (2018).

Secara konseptual, demokrasi lingkungan berakar pada dua aliran pemikiran utama. Pertama, demokrasi ekologis, yang berupaya menyeimbangkan hubungan antara hak asasi manusia dan hak-hak ekologis. Kedua, demokrasi partisipatif, yang menekankan perlunya ruang deliberatif bagi masyarakat untuk turut menentukan arah kebijakan lingkungan. Dalam konteks ini, kualitas lingkungan hidup tidak lagi semata-mata dipandang sebagai hasil kebijakan pemerintah, melainkan sebagai cerminan dari sejauh mana warga negara dapat menggunakan hak politiknya untuk memengaruhi arah pembangunan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, demokrasi lingkungan menuntut penyelenggaraan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

¹⁴⁸ <https://www.ciel.org/issue/environmental-democracy-access-rights/>, diakses 5 Oktober 2025

Pemerintah, lembaga legislatif, partai politik, maupun lembaga peradilan memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan antargenerasi serta keberlanjutan ekosistem. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberikan ruang partisipasi yang luas melalui forum konsultasi publik, gerakan advokasi lingkungan, hingga mekanisme hukum, legitimasi dan efektivitas kebijakan lingkungan meningkat secara signifikan.

Dengan demikian, demokrasi lingkungan dapat dipahami sebagai model tata kelola yang menempatkan kelestarian lingkungan hidup sebagai inti dari praktik demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak sekaligus tanggung jawab moral untuk terlibat aktif dalam menjaga keberlanjutan bumi. Oleh karena itu, demokrasi lingkungan bukan sekadar bentuk partisipasi politik dalam isu ekologi, melainkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memadukan keadilan sosial, keadilan ekologis, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir (*conceptual framework*) dibutuhkan untuk mencapai tujuan penulisan dan penelitian. Kerangka pikir berfungsi sebagai landasan bagi peneliti dalam mengumpulkan data penelitian untuk menjawab rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta untuk menemukan konsep dan pemahaman tentang tanggung jawab pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan.

Dari perspektif filosofis, manusia memiliki kesadaran tentang apa yang dianggap baik dan buruk, dan memiliki kecenderungan alami untuk mencari keadilan dan kebenaran. Bagaimanapun setiap orang memiliki kebebasan berpikir dan berperilaku. Kadang-kadang, kebebasan ini dapat disalahgunakan atau digunakan untuk membuat keputusan yang tidak sesuai dengan aturan dan prinsip moral yang berlaku.

Pengawasan yang efektif dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan standar moral dan etika untuk menghindari pemikiran yang salah tentang cara pengelolaan usaha pertambangan dilakukan. Hal ini sejalan dengan pandangan hidup, kesadaran, dan prinsip hukum yang ada dalam suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila.

Dalam perspektif hukum terhadap mengelola sumber daya alam, negara harus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melindungi lingkungan hidup, sehingga hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat dapat dipenuhi, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melakukan pengawasan untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab negara tersebut.

Secara sosiologis, pertambangan dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat setempat. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa perusahaan pertambangan memberikan manfaat sosial yang adil dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mempertimbangkan dampak seperti pergeseran penduduk, perubahan struktur sosial, dan konflik sosial.

Berdasarkan perspektif politik, Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan wewenang tertentu kepada pemerintah daerah. Untuk mengelola urusan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah dan Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta memantau kondisi lingkungan dan mengambil tindakan jika terjadi kerusakan atau pencemaran.

Pengawasan dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan ini, diharapkan bahwa sektor pertambangan dapat beroperasi secara efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh

pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan lingkungan. Untuk itu terdapat beberapa permasalahan mengenai pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan, sehingga dirumuskan tiga permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Apa esensi pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup?
- 2) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup?
- 3) Bagaimanakah pola ideal pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup?

Terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai alat analisis untuk menyelesaikan masalah penelitian, seperti teori tanggung jawab negara, teori kewenangan, teori pengawasan, dan teori desentralisasi. Disertasi ini menggunakan penelitian normatif dengan lima pendekatan yakni pendekatan filosofis (*Phylosopy Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), pendekatan Teori (*Theoritical Approach*).

Untuk memberikan pembatasan dalam pembahasan objek penelitian disertasi ini, maka dirumuskan tiga permasalahan sebagai variable, yaitu:

1. Esensi pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada indikator variabel, yaitu: melindungi hak masyarakat, melindungi lingkungan hidup, menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, lingkungan hidup dan masyarakat.
2. Mekanisme pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penelitian ini memfokuskan pada indikator variabel, yaitu kewenangan pengawasan, prosedur pengawasan, dan pengawasan dalam pelestarian lingkungan hidup.

3. Pola ideal pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pada penelitian ini, difokuskan pada pada indikator variabel, yaitu, pengawasan efektif, pengawasan efisien, pengawasan tepat sasaran, dan pengawasan partisipatif.

Berdasarkan ketiga variabel permasalahan penelitian, maka akan menghasilkan variabel terwujudnya pengawasan yang ideal dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berikut ini adalah bagan kerangka pikir penelitian yang dibuat untuk memberikan gambaran tentang hubungan antar variabel tersebut:



G. Definisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian disertasi ini, pengertian-pengertian dari istilah-istilah ini harus di pahami berdasarkan kerangka pikir penelitian, yaitu:

1. Esensi adalah inti dari suatu hal atau ide, menunjukkan hal yang paling penting dari apa yang menjadi keberadaan dan/atau kenyataan sesuatu.
2. Pengawasan adalah upaya dilakukan untuk mengawasi, memeriksa, dan menilai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan.
3. Pengelolaan dan perusahaan pertambangan adalah suatu tindakan yang melibatkan pemanfaatan dan pengolahan hasil tambang yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Memastikan izin berjalan sesuai ketentuan adalah serangkaian tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk menilai kepatuhan pemegang Izin Usaha Pertambangan.
5. Memastikan hak negara atas Pertambangan adalah upaya sistematis negara dalam menjamin bahwa seluruh aktivitas perusahaan mineral dan batubara memberikan manfaat ekonomi, ekologis, dan sosial sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Melindungi hak masyarakat adalah upaya pemerintah daerah melalui pengawasan agar masyarakat sekitar tambang mendapatkan perlindungan atas hak sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidupnya.
7. Melindungi Lingkungan Hidup adalah pengawasan yang memastikan kegiatan pertambangan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran, maupun degradasi lahan.
8. Menjaga Keseimbangan Investasi, Lingkungan, dan Masyarakat adalah Pengawasan yang berfungsi sebagai mekanisme *check and balance* agar kepentingan investasi berjalan beriringan dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
9. Kewenangan Pengawasan adalah Batas dan lingkup otoritas pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Prosedur Pengawasan adalah tahapan formal mulai dari perencanaan, inspeksi, evaluasi, hingga tindak lanjut hasil pengawasan.
11. Pengawasan dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah fokus pengawasan pada aspek ekologi agar tambang tidak merusak daya dukung lingkungan.
12. Pengawasan Efektif adalah Pengawasan yang mampu mencapai tujuan kepatuhan hukum, perlindungan masyarakat, dan lingkungan.
13. Pengawasan Efisien adalah Pengawasan yang dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya (waktu, anggaran, SDM) yang optimal.
14. Pengawasan Tepat Sasaran adalah Pengawasan yang fokus pada sektor, wilayah/daerah, atau perusahaan dengan risiko paling tinggi.
15. Pengawasan Partisipatif adalah Pengawasan yang melibatkan masyarakat, akademisi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya.
16. Pengawasan ideal adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan terkoordinasi antar instansi yang berwenang serta partisipatif untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, standar teknis, dan tujuan yang telah ditetapkan.
17. Pelestarian lingkungan hidup adalah upaya perlindungan, pemeliharaan, dan pengelolaan pertambangan dan lingkungan hidup secara bijaksana agar tetap lestari dan berkelanjutan untuk generasi saat ini dan masa depan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian normatif atau penelitian doktrinal. Metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan jalan melakukan penelusuran dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum doctrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepskan atau dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengonsepanya.¹⁴⁹ Penggunaan Data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang penelitian hukum normatif.¹⁵⁰

Untuk membantu menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang terkandung dalam rumusan masalah penelitian ini, maka digunakan 6 jenis pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan filosofis (*Phylosopy Approach*).
2. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)
3. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).
4. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
5. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
6. Pendekatan Teori (*Theoritical Approach*)

Untuk memudahkan dalam pengumpulan bahan hukum berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka akan diuraikan dalam bentuk matriks berikut ini:

¹⁴⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 95

¹⁵⁰ Amiruddin dan Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, hlm.133

No	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Jenis Pendekatan
1	Apa esensi pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup?	Normatif	Filosofis, teori, dan konseptual
2	Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup?	Normatif dan Empiris	Historis, Komparatif dan perundang-undangan
3	Bagaimanakah pola ideal pengawasan dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup?	Normatif dan empiris	Teori, historis, konseptual dan Komparatif

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam proses penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, adalah sumber hukum yang sah, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Bahan hukum sekunder, adalah berupa literatur hukum, baik dalam bentuk buku atau jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang berfungsi sebagai penunjang atau pelengkap untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi perundang-undangan tentang bahan hukum yang relevan dengan subjek penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan, kemudian dipilih dan diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, diolah secara kualitatif dan dilakukan analisis preskriptif untuk menghasilkan penjelasan terhadap suatu kebenaran atau pandangan baru.